

# PENGANTAR HUKUM KEPAILITAN DAN PKPU



Mosgan Situmorang, S.H., M.H.



**BALITBANGKUMHAM Press**

# **PENGANTAR HUKUM KEPAILITAN DAN PKPU**

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2014  
TENTANG HAK CIPTA**

**Pasal 1**

- (1) Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 13**

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

# **PENGANTAR HUKUM KEPAILITAN DAN PKPU**

Mosgan Situmorang, S.H., M.H.

**BALITBANGKUMHAM Press**

@ 2021 Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM  
Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum

## PENGANTAR HUKUM KEPAILITAN DAN PKPU

Penulis : Mosgan Situmorang, S.H., M.H.  
Editor : Josephin Mareta, S.H., M.Si.  
Reviewer : Wisnu Hadi Wibowo, S.H., M.H.  
Layout : Yulius Purnomo  
Dicetak Oleh : Percetakan Pohon Cahaya  
ISBN : 978-623-6958-59-9  
Cetakan Pertama: Desember 2021

### Diterbitkan oleh:



**BALITBANGKUMHAM Press (Anggota IKAPI)**

Jl. HR Rasuna Said Kav. 4-5 Kuningan, Jakarta Selatan

Website: [www.balitbangham.go.id](http://www.balitbangham.go.id)

Telp: (021) 252 5015, ext. 512/514

E-mail: [balitbangkumhampress@gmail.com](mailto:balitbangkumhampress@gmail.com)

# SAMBUTAN

Salam Pembaruan!

Kepailitan mungkin lebih banyak dikenal kalangan masyarakat, namun lain halnya dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Masih banyak masyarakat yang mempertanyakan apa itu PKPU meskipun kedua hal ini memiliki keterkaitan dan berada dalam satu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Pailit merupakan sebuah keadaan di mana seorang debitor tidak mampu membayar utang hingga melewati jatuh tempo. Pailit sangat berbeda dengan bangkrut, bangkrut adalah keadaan rugi meskipun tidak memiliki utang. Sedangkan PKPU diartikan sebagai moratorium legal berupa penundaan pembayaran utang yang diatur melalui UU demi mencegah krisis keuangan yang semakin parah.

Peraturan mengenai penundaan kewajiban pembayaran utang Kepailitan di Indonesia sudah diatur sejak jaman kolonial Belanda, kemudian pada awal reformasi diubah dengan dengan Perpu Nomor 1 Tahun 1998 yang selanjutnya disahkan menjadi Undang undang yakni Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998. Undang-undang

tersebut kembali mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Buku ini diharapkan akan memberikan wawasan baru mengenai sejarah, filosofi, syarat-syarat hukum kepailitan, serta penundaan kewajiban pembayaran utang Kepailitan di Indonesia. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dari awal hingga akhir proses penerbitan, semoga buku ini bermanfaat bagi seluruh pihak.

Jakarta, 15 Desember 2021  
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan  
Hukum dan Hak Asasi Manusia,



A handwritten signature in black ink, written in a cursive style, positioned to the right of the QR code.

**Dr. Sri Puguh Budi Utami**

# KATA PENGANTAR


Saya menyambut baik penerbitan buku tentang Pengantar Hukum Kepailitan dan PKPU ini. Hukum tentang kepailitan itu sendiri pada dasarnya sudah ada sejak zaman Romawi. Pengundangan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 telah membawa perubahan yang signifikan dalam hal prosedur beracara untuk perkara kepailitan. Berbagai ketentuan baru yang dimuat dalam Undang-Undang Kepailitan telah meletakkan dasar-dasar baru dalam proses beracara yang selama ini berlaku bagi pemeriksaan perkara kepailitan.

Dengan makin pesatnya perkembangan perekonomian dan perdagangan serta makin banyaknya permasalahan utang-piutang yang timbul dalam dunia usaha yang belum bisa diselesaikan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan, kembali ketentuan tersebut mengalami perubahan menjadi Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diundangkan pada tanggal 18 Oktober 2004

Dengan diterbitkannya buku ini yang berisi ulasan mengenai sejarah, filosofi, syarat-syarat hukum kepailitan, serta penundaan kewajiban pembayaran utang diharapkan akan memberikan wawasan

baru mengenai hukum kepailitan serta penerapannya di Indonesia. Buku yang ditulis oleh saudara Mosgan Situmorang ini diharapkan dapat memperkaya referensi dalam bidang hukum perdata secara umum dan hukum kepailitan secara khusus. Akhir kata, saya ucapkan selamat atas penerbitan buku ini.

Jakarta, Desember 2021  
Kepala Pusat  
Penelitian dan Pengembangan Hukum

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Cenzo', with a long, sweeping underline that extends to the left and then curves back up to the right, ending in a small dot.

**Cenzo Hersusetiokartiko, Bc.IP., S.H., M.H.**

# PRAKATA PENULIS

Dengan penuh rasa syukur akhirnya penulis berhasil menyusun buku kecil yang berjudul *Pengantar Hukum Kepailitan dan PKPU*. Hukum tentang kepailitan itu sendiri pada dasarnya sudah ada sejak zaman Romawi. Pengundangan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 telah membawa perubahan yang signifikan dalam hal prosedur beracara untuk perkara kepailitan. Berbagai ketentuan baru yang dimuat dalam Undang-Undang Kepailitan telah meletakkan dasar-dasar baru dalam proses beracara yang selama ini berlaku bagi pemeriksaan perkara kepailitan. Buku ini ditulis dengan maksud untuk menambah khasanah buku-buku ilmiah dan memberikan gambaran serta pemahaman mengenai aspek-aspek Hukum Kepailitan maupun Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Buku ini menggambarkan dan membahas hukum kepailitan dan PKPU di Indonesia yang saat ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Didalam buku ini diuraikan antara lain tentang sejarah kepailitan, pengertian kepailitan, asas-asas hukum kepailitan, akibat kepailitan maupun pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses kepailitan. Di samping itu buku ini juga berisi uraian proses

Kepailitan dan PKPU, tujuan Kepailitan dan PKPU serta tujuan Kepailitan dan PKPU. Diharapkan buku ini akan menambah wawasan dan bermanfaat bagi pembacanya, Akhir kata saya sebagai penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang membantu hingga terbitnya buku ini. Semoga pada waktu yang akan datang saya dapat kembali menulis buku dengan topik yang berbeda.

Jakarta, Desember 2021

Penulis

**Mosgan Situmorang, S.H., M.H.**

# Daftar Isi

SAMBUTAN .....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
PRAKATA PENULIS.....	ix
DAFTAR ISI .....	xi
BAB I. SEJARAH DAN PENGERTIAN HUKUM KEPAILITAN	1
A. Sejarah Hukum Kepailitan .....	1
B. Pengertian Pailit.....	9
C. Tujuan Kepailitan .....	11
BAB II. SYARAT SYARAT KEPAILITAN DAN PIHAK YANG TERLIBAT .....	23
A. Syarat-syarat Kepailitan .....	23
B. Pihak-pihak yang Terlibat Dalam Proses Kepailitan .	28
C. Hubungan Pembubaran Perseroan Terbatas Dengan Kepailitan .....	36
D. Asas-asas Hukum Kepailitan .....	37
E. Status Harta Debitor Pailit.....	39
F. Akibat Yuridis Kepailitan .....	40

G. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.....	60
BAB III. KEWENANGAN HUKUM KREDITOR	
JIKA DEBITORNYA DINYATAKAN PAILIT.....	69
A. Kedudukan Debitor Dalam Perikatan Pada Umumnya dan Kedudukan Debitor Dalam Perikatan Utang-Piutang .....	69
B. Insolven Pada Perseroan Terbatas Sebagai Dasar Permohonan PKPU.....	73
C. Fungsi dan Tanggungjawab Kurator Dalam Pengurusan dan Pemberesan.....	78
D. Tanggung jawab Kurator Dalam Kepailitan.....	80
E. Penerapan <i>Actio Paulina</i> .....	81
BAB IV. AKIBAT HUKUM PUTUSAN PAILIT BAGI DEBITOR	85
A. Prinsip Hukum Jaminan Kebendaan.....	85
B. Problematik Penjualan Benda yang dibebani Hak Jaminan oleh Kurator dengan Hak Jaminan Kebendaan .....	88
C. Keadaan Tidak Mampu Membayar ( <i>Insolvent</i> ) .....	94
DAFTAR PUSTAKA.....	105
GLOSARIUM.....	109
INDEKS .....	113
TENTANG PENULIS.....	119

# BAB I.

## SEJARAH DAN PENGERTIAN HUKUM KEPAILITAN

### A. Sejarah Hukum Kepailitan

Menurut sejarah, hukum tentang kepailitan itu sendiri pada dasarnya sudah ada sejak zaman Romawi.<sup>1</sup> Jika kita menelusuri lebih lanjut, sebenarnya kata *bankrupt* berasal dari Undang-Undang di Itali yang disebut dengan *banca rupta*. Awalnya, di abad pertengahan di Eropa ada praktek kebangkrutan dimana dilakukan penghancuran atas bangku-bangku yang merupakan tempat para bankir atau pedagang bertransaksi dan kemudian melarikan diri secara diam-diam dengan membawa harta para Kreditor. Atau seperti keadaan di Venesia (Italia) waktu itu, di mana para pemberi pinjaman (bankir) yang tidak mampu lagi membayar utang atau gagal dalam usahanya,

---

1 Douglas G. Baird, "A World Without Bankruptcy", in Jagdeep S. Bhandari and Lawrence A. Weiss (Ed), *Corporate Bankruptcy: Economic and Legal Perspectives* (New York: Cambridge University Press, 1996), 21.

lalu menghancurkan bangku tersebut sehingga disebut bangkrut.<sup>2</sup>

Di Inggris Raya *Statute of Bankrupts* disetujui oleh parlemen untuk diundangkan pertama kali pada tahun 1542. Ini merupakan *statute* pertama yang berkaitan dengan kepailitan dan insolvensi. Undang-undang ini berisikan preambull yang panjang yang pada intinya menyatakan debitor yang melakukan perbuatan melawan hukum dapat secara langsung dilakukan tindakan berupa hukuman secara fisik, selanjutnya terhadap seluruh asetnya atas permintaan kreditor harus dijual untuk membayar kewajiban debitor terhadap kreditor. Dalam ketentuan inilah pertama kali prinsip pembagian secara paripasu diterapkan. Prinsip ini yang pada akhirnya dikuatkan oleh *House of Lords* dalam kasus *National Westminster Bank plc v Halesowen Pressworks Ltd [1972] AC 785* dan *British Eagle International Airlines Ltd v Compagnie Nationale Air France [1975] 1 WLR 758*.

Preambul *Act 1542* berbunyi sebagai berikut:

*Where divers and sundry persons craftily obtaining into their hands great substance of other men's goods do suddenly flee to parts unknown or keep their houses, not minding to pay or restore to any their creditors their debts and duties, but at their own will and pleasure consume the substance obtained by credit of other men, for their own pleasure and delicate living, against all reason, equity and good conscience ...the Lord Chancellor ... shall have power and authority by virtue of this Act to take ... imprisonment of their bodies or otherwise, as also with their [real and personal property however held] and to make sale of said [real and personal property however held] for true satisfaction and payment of the said creditors, that is to say; to every of the said creditors a portion, rate and rate like, according to the quantity of*

---

2 Munir Fuady, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), 3.

*their debt*".

Bagi negara-negara dengan tradisi hukum *Common Law*, di mana hukumnya berasal dari Inggris raya, maka tahun 1952 merupakan tonggak sejarah, karena pada tahun tersebut, Hukum pailit dari tradisi hukum romawi diadopsi ke negeri Inggris dengan diundangkannya oleh parlemen di masa kekaisaran Raja Henry VIII sebuah Undang-Undang yang disebut dengan *Act Against Such Person as Do Make Bankrupt*. Undang-Undang ini menetapkan kebangkrutan sebagai hukuman bagi Debitor nakal yang ngemplang untuk membayar utang sambil menyembunyikan aset-asetnya. Undang-Undang ini memberikan hak-hak *privilege* bagi sekelompok Kreditor yang tidak dimiliki oleh Kreditor secara individual. Peraturan di masa-masa awal dikenalnya hukum pailit di Inggris banyak yang mengatur tentang larangan pengalihan *property* dengan itikad buruk (*fraudulent conveyance statute*) atau apa yang sekarang dikenal dalam ketentuan Pasal 240 Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan khususnya mengenai *actio pauliana*.

Di samping hal di atas, dalam Undang-Undang lama di Inggris juga mengatur antara lain tentang hal-hal sebagai berikut:

1. Usaha menjangkau bagian harta Debitor yang tidak diketahui (*to parts unknown*);
2. Usaha menjangkau Debitor nakal yang mengurung diri di rumah (*keeping house*) karena dalam hukum Inggris lama, seseorang sulit dijangkau oleh hukum jika dia berada dalam rumahnya berdasarkan asas *man's home is castle*;
3. Usaha menjangkau Debitor nakal yang berusaha untuk tinggal di tempat-tempat tertentu yang kebal hukum, tempat mana sering

disebut dengan istilah *sanctuary*. Mirip dengan kekebalan hukum bagi wilayah kedutaan asing dalam hukum *modern*;

4. Usaha untuk menjangkau Debitor nakal yang berusaha untuk menjalankan sendiri secara sukarela terhadap putusan atau hukuman tertentu, yang diajukan oleh temannya sendiri. Biasanya untuk maksud ini terlebih dahulu dilakukan rekayasa tagihan dari temannya untuk mencegah para Kreditornya mengambil aset-aset tersebut.

Di Indonesia hukum kepailitan berubah seiring waktu sebagai berikut:

1. Masa sebelum berlakunya *Wetboek van Koophandel (W.v.K)* dan *Reglement op de Rechtsvordering (Rv)* (sebelum tahun 1906)

Pada saat itu kepailitan diatur dalam dua tempat, yaitu dalam *Wetboek van Koophandel (W.v.K) Staatsblad 1847-23* Buku Ketiga, Pasal 749 KUHD - 910 KUHD, peraturan tentang ketidakmampuan pedagang. Peraturan ini adalah peraturan kepailitan bagi pedagang, yang kemudian dicabut oleh *Verordening terinvoering van de Faillissements Verordening (Staatsblad 1906-348)* dan dalam *Reglement op de Rechtsvordering (Rv) Staatsblad 1847-52 juncto Staatsblad 1849-63*, Buku Ketiga, Bab Ketujuh, Pasal 899-915 Rv, peraturan tentang keadaan nyata-nyata tidak mampu. Peraturan ini adalah peraturan kepailitan bagi orang-orang bukan pedagang, yang kemudian dicabut oleh *Verordening Terinvoering van de Faillissements Verordening (Staatsblad 1906-348)*.<sup>3</sup>

Kedua peraturan ini ternyata banyak menimbulkan kesulitan, tidak praktis sebab peraturannya terlalu banyak dan rumit, biayanya terlalu tinggi serta penyelesaian kepailitan

---

3 Siti Soemarti Hartono, *Pengantar Hukum Kepailitan* (Yogyakarta: Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum UGM, 1983).

makan waktu terlalu lama, sehingga kemudian timbul keinginan untuk membuat peraturan kepailitan yang sederhana dengan biaya yang tidak banyak sehingga memudahkan pelaksanaannya. Keinginan tersebut akhirnya menjelma dengan timbulnya *Faillissementverordening* (*Staatsblad 1905-217*) atau lengkapnya berjudul “*Verordening op het faillissement en de surseance van betaling voor de Europeanen in nederlands Indie*” (peraturan untuk kepailitan dan penundaan pembayaran bagi orang-orang Eropa di Hindia Belanda) yang menurut *Verordening terinvoering van de Faillissementsverordening* (*Staatshlad 1906-348*), peraturan kepailitan ini berlaku pada tanggal 1 Nopember 1906 dan berlaku bagi semua orang, baik pedagang maupun bukan pedagang, baik perseorangan maupun badan hukum.<sup>4</sup>

2. Masa berlakunya *Faillissementverordening* (*Stb 1905-217 juncto stb 1906-348*) sejak tahun 1906 sampai tahun 1998.

Setelah Indonesia merdeka, 17 Agustus 1945, *Faillissementverordening* (*Staatsblad 1905-217*) berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, bahwa “segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”, maka seluruh perangkat hukum yang ada termasuk *Faillissementverordening* (*Staatsblad 1905-217*) diteruskan berlakunya sehingga menjadi ketentuan: *Faillissementverordening* (*Staatsblad 1905-217*) *juncto* *Staatsblad 1906-348*) yang disebut “Peraturan Kepailitan”.<sup>5</sup>

---

4 J. Djohansyah, *Pengadilan Niaga, Makalah Para Pakar Yang Berkaitan Dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Jo. Perpu Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Kepailitan* (Jakarta, 2000), 25.

5 Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan Memahami Faillissement Verordening Juncto Undang-Undang Nomoe 4 Tahun 1998* (Jakarta: PT. Temprint, 2002), 28-29.

3. Masa berlakunya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 (22 Agustus 1998)

Sebagai akibat dari gejolak moneter yang terjadi sejak pertengahan tahun 1997, khususnya terhadap masalah utang piutang dikalangan dunia usaha nasional, maka penyelesaian yang cepat adalah sangat dibutuhkan untuk membantu mengatasi situasi yang tidak menentu dibidang perekonomian. Kebutuhan yang sangat mendesak bagi penyelesaian masalah seperti tersebut di atas telah mendorong dilakukannya penyempurnaan terhadap beberapa ketentuan dalam undang-undang tentang kepailitan (*Staatsblad Tahun 1905 Nomor 217 juncto Staatsblad Tahun 1906 Nomor 348*) dan untuk itu pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.<sup>6</sup>

Perpu Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Kepailitan, telah diundangkan pada tanggal 22 April 1998 dan mulai berlaku efektif 120 hari sejak diundangkan. Diundangkannya Perpu Nomor 1 Tahun 1998 (“Perpu Kepailitan”) tidak dapat dipisahkan dari ikut campur tangan Dana Moneter Internasional (*International Monetary Fund: IMF*). Usulan *IMF* agar pemerintah Indonesia segera merevisi peraturan kepailitan adalah merupakan syarat mutlak bagi Indonesia untuk dapat memperoleh pengucuran dana pinjaman *IMF* yang sangat dibutuhkan Indonesia dalam rangka mengatasi kesulitan ekonomi sebagai akibat krisis moneter.<sup>7</sup>

Ketentuan-ketentuan Perpu Kepailitan pada saat itu bersifat normal yang dapat berlaku dan dijalankan terus dikemudian

---

6 Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang* (Bandung: Alumni, 2006).

7 Sjahdeini, *Hukum Kepailitan Memahami Faillissement Verordening Juncto Undang-Undang Nomoe 4 Tahun 1998*, 35.

hari. Perpu Kepailitan ditetapkan karena desakan waktu yang didorong oleh kebutuhan mendesak sebagai bagian dari upaya mengatasi krisis moneter dan ekonomi yang terjadi.<sup>8</sup>

Perpu Nomor I Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Tentang Kepailitan kemudian telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 pada tanggal 9 September 1998 yang sejatinya merupakan penyempurnaan *Faillissementsverordening Staatsblad* Tahun 1905 Nomor 217 juncto *Staatsblad* Tahun 1906 Nomor 348. Pengunduran Pembayaran yang di dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 disebut Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diatur di dalam Bab Kedua, Pasal 212 sampai dengan Pasal 279.

Sesungguhnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 hanya melakukan revisi terhadap beberapa ketentuan pasal *Faillissementsverordening* yang dianggap sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada pada saat itu, khususnya tentang definisi dan hukum acara dalam kepailitan dan PKPU, sehingga terhadap ketentuan-ketentuan pada pasal yang lainnya masih tetap berlaku. Dalam kondisi seperti ini tidak jarang, dalam penerapannya menimbulkan kesulitan. Salah satu perubahan yang dianggap mendasar dimana terbentuknya Pengadilan Niaga yang berada dibawah Pengadilan Negeri, sedangkan sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 penyelesaian masalah kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang adalah wewenang Pengadilan Negeri, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat 1 *Faillissementsverordening*, bahwa pernyataan pailit

---

8 Bagir Manan, *Mengenal Perpu Kepailitan, Penyelesaian Utang-Piutang, Melalui Pailit Atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Ed., Rudhy A. Lontoh, et.Al. (Bandung: Alumni, 2001), 68.

harus dilakukan oleh Pengadilan Negeri tempat kediaman si berhutang.<sup>9</sup>

4. Masa berlakunya Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 (masa penyempurnaan) sejak tahun 2004 sampai dengan sekarang.

Dengan makin pesatnya perkembangan perekonomian dan perdagangan serta makin banyaknya permasalahan utang-piutang yang timbul dalam dunia usaha yang belum bisa diselesaikan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan, kembali ketentuan tersebut mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diundangkan pada tanggal 18 Oktober 2004.

Dalam ketentuan peralihan Pasal 305 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 disebutkan, bahwa semua peraturan perundang-undangan yang merupakan pelaksanaan dari undang-undang tentang Kepailitan (*Faillissements verordening Staatsblad* Tahun 1905 Nomor 217 *juncto* *Staatsblad* Tahun 1906 Nomor 348) yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang tentang Kepailitan yang ditetapkan menjadi undang-undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 pada saat undang-undang ini diundangkan, masih tetap berlaku sejauh tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan baru berdasarkan undang-undang ini. Satu hal yang sangat menarik dari Undang-undang Nomor 37 Tahun 2007 ini bahwa PKPU telah dijadikan sagai bagian dari Undang-Undang tersebut, yang dapat diartikan bahwa PKPU merupakan lembaga

---

9 *Wetboek Van Koophandel En Fallissement Verordening, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Dan Undang-Undang Kepailitan, Terjemahan R. Subekti, R. Tjitrosudibio, 7th ed.* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1999), 225.

atau sarana yang sangat penting sekarang dikaitkan dengan konteks kepailitan. PKPU sendiri telah diatur dalam Bab III, khususnya Pasal 222 sampai dengan Pasal 294. Dalam Undang-Undang Hukum Dagang Belanda 1848, penundaan (*surseance*) dianggap sebagai tindakan hukum yang baik untuk menunda pembayaran untuk pedagang, baik karena keadaan perang luar biasa maupun karena keadaan di luar dugaan mengenai saat tertentu terhadap pelunasan hutang mereka. Penundaan pembayaran hanya diberikan pada pedagang, debitor harus menunjukkan bahwa kreditornya akan mendapatkan pelunasan sepenuhnya agar penundaan itu diperkenankan kepadanya.

## **B. Pengertian Pailit**

Bangkrut, pailit, suatu keadaan Debitor yang dinyatakan dengan putusan hakim bahwa ia dalam keadaan tidak mampu untuk membayar utang-utangnya.<sup>10</sup> Prosedur hukum untuk menyelesaikan utang-utang Debitor yang dinyatakan pailit dikenal dengan istilah *bankruptcy proceeding* atau prosedur kepailitan. Menurut Subekti dan R. Tjitrosoedibio: “Pailit adalah keadaan dimana seorang Debitor telah berhenti membayar utang-utangnya. Setelah orang demikian atas permintaan para Kreditornya atau atas permintaan sendiri oleh pengadilan dinyatakan pailit, maka harta kekayaannya dikuasai oleh Balai Harta Peninggalan selaku *curatrice* (pengampu) dalam urusan kepailitan tersebut untuk dimanfaatkan bagi semua Kreditor.”<sup>11</sup>

Selanjutnya menurut Henry Campbell Black: *Bankrupt is the state or condition of a person (individual, partnership, corporation,*

---

10 A. F. Elly Erawaty and J. S. Badudu, *Kamus Hukum Ekonomi* (Jakarta: Elips, 1996), 9.

11 Subekti and R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum* (Jakarta: Paramita, 1978), 89.

*municipality) who is unable to pay its debt as they are, or became due*.<sup>12</sup> Menurut A. Abdurrachaman, pailit atau bangkrut adalah seseorang yang oleh suatu pengadilan dinyatakan bangkrut, dan yang aktivitya atau warisannya telah diputuskan untuk membayar utang-utangnya.<sup>13</sup> Umumnya orang sering menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pailit atau bangkrut itu adalah suatu sitaan umum atas seluruh harta Debitor agar dicapainya perdamaian antara Debitor dan para Kreditor atau agar harta tersebut dapat dibagi-bagi secara adil di antara para Kreditor.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pailit artinya adalah jatuh (tentang perusahaan dan sebagainya); bangkrut; jatuh miskin sedangkan kepailitan artinya perihal pailit (bangkrut), keadaan atau kondisi seseorang atau badan hukum yang tidak mampu lagi membayar kewajibannya (dalam hal utang-utangnya) kepada si piutang.<sup>14</sup> Dalam pengertian sehari-hari sering pailit diartikan sebagai seseorang yang jatuh miskin atau kekayaannya berkurang secara signifikan, sehingga sulit untuk memenuhi kebutuhan dan kewajibannya secara ekonomi. Dalam hukum Indonesia istilah pailit digunakan untuk orang perorang maupun badan hukum. Perihal kepailitanpun diatur dalam satu undang-undang dan berlaku untuk kedua-duanya. Diberbagai negara terutama yang menganut system *common law* istilah yang digunakan untuk untuk perusahaan (*legal person*) berbeda dengan orang perorang (*natural person*) untuk perusahaan digunakan istilah *insolvency* sedangkan untuk orang perorang digunakan istilah *bankruptcy*.

---

12 Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary* (St. Paul Minnesota: West Publishing Co., 1979), 147.

13 A. Abduracchman, *Ensiklopedia: Ekonomi, Keuangan, Perdagangan*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1976), 89.

14 "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Kamus Versi Online / Daring"

### C. Tujuan Kepailitan

Tujuan Kepailitan adalah memberikan suatu forum kolektif dengan memilah hak-hak dari kreditor terhadap aset debitor yang tidak cukup nilainya. Pengundangan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, Kepailitan dan PKPU telah membawa perubahan yang signifikan dalam hal prosedur beracara untuk perkara kepailitan. Berbagai ketentuan baru yang dimuat dalam Undang-Undang Kepailitan telah meletakkan dasar-dasar baru dalam proses beracara yang selama ini berlaku bagi pemeriksaan perkara kepailitan. Penyelesaian masalah utang-piutang dunia usaha melalui proses kepailitan harus memenuhi asas adil, cepat, terbuka dan efektif. Oleh karena itu, ketentuan kerangka waktu (*time frame*) dalam setiap proses pemeriksaan permohonan kepailitan ditetapkan secara tegas (limitatif) sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan, bahwa dalam tempo 30 hari terhitung sejak permohonan pernyataan pailit didaftarkan, permohonan harus telah diputus oleh Pengadilan Niaga dan 30 hari pula di tingkat Kasasi Mahkamah Agung. Ketentuan kerangka waktu ini di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 telah mengalami perubahan menjadi 60 (enam puluh) hari di tingkat Pengadilan Niaga; 60 (enam puluh) hari ditingkat kasasi dan 30 (tiga puluh) hari ditingkat peninjauan kembali. Percepatan penyelesaian permohonan pernyataan pailit juga dilakukan dengan tidak dimungkinkannya banding atau *verzet* atas putusan pernyataan pailit, upaya hukum yang tersedia adalah kasasi dan upaya hukum peninjauan kembali dengan tenggang waktu yang telah ditetapkan secara tegas.

Terdapat dua sifat khusus dari putusan pailit yang membedakannya dari putusan perkara perdata pada umumnya, yaitu bersifat publisitas dan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*). Dikatakan

bersifat publisitas karena baik dalam setiap proses pemeriksaan maupun putusan penetapan pailit, selain bersifat terbuka untuk umum juga penetapan putusan pailit harus pula diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004). Putusan Pailit adalah bersifat serta merta, artinya dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun terhadap putusan tersebut diajukan upaya hukum (*uitvoerbaar bij voorraad*), sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (7) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 dan oleh karenanya pula berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan.

Hal lain yang menjadi kelebihan dari ketentuan kepailitan adalah dibentuknya Pengadilan Niaga di lingkungan peradilan umum untuk menangani masalah-masalah perniagaan, khususnya masalah kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998). Sebelumnya penyelesaian masalah kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang adalah wewenang Pengadilan Negeri, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat 1 *Faillissements verordening*, bahwa pernyataan pailit harus dilakukan oleh Pengadilan Negeri tempat kediaman si berhutang.<sup>15</sup>

Timbulnya sengketa antara debitor dan kreditor biasanya karena adanya permasalahan dalam ketidakmampuan dari salah satu pihak untuk dapat melakukan prestasi atau kewajibannya, khususnya dalam pembayaran utang yang telah jatuh tempo. Timbulnya

---

15 *Wetboek Van Koophandel En Fallissement Verordening, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Dan Undang-Undang Kepailitan, Terjemahan R. Subekti, R. Tjitrosudibio, 225.*

masalah tersebut dapat dilihat dari 2 (dua) segi pendekatan, yaitu karena adanya perbedaan antara *das Sollen* dan *das Sein* serta adanya perbedaan antara apa yang selalu diinginkan dengan apa yang terjadi.<sup>16</sup> Undang-undang Kepailitan tidak menyinggung mengenai sebab-sebab kepailitan dapat terjadi. Undang-Undang Kepailitan khususnya tidak membicarakan persoalan mengenai apakah debitor dapat dimintai pertanggungjawaban atas kekayaan finansialnya. Undang-Undang Kepailitan berbicara secara netral tentang Kepailitan yang menyangkut Debitor yang berada dalam keadaan berhenti membayar.<sup>17</sup>

Pengertian berhenti membayar terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) *Faillissement verordening* menyebutkan:

*Setiap berutang yang berada dalam keadaan telah berhenti membayar utang-utangnya, dengan putusan hakim, baik atas pelaporan sendiri, baik atas permintaan seorang atau lebih para berpiutangnya, dinyatakan dalam keadaan pailit.*

Dari rumusan di atas *Faillissement verordening* mencantumkan syarat untuk dapat diajukan pailit debitor harus berada dalam keadaan berhenti membayar utang-utangnya. Perumusan syarat ini menimbulkan kesulitan, terutama dari segi pembuktian kondisi “debitor berhenti membayar”. Apakah penentuan keadaan berhenti membayar ini diukur si debitor sama sekali tidak membayar utang? Bagaimana jika si debitor terus melakukan pembayaran atas kewajibannya, namun hanya sebagian atau nilainya tidak sebanding dengan nilai kewajibannya yang seharusnya dia bayar, apakah dalam

16 Mukti A. Arto, *Mencari Keadilan (Kritik Dan Solusi Terhadap Praktik Peradilan Di Indonesia)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 28–29.

17 Mr. J. B. Huizink and Linus Doludjawa, *Insolventie* (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), 1.

kondisi demikian debitur dapat dikatakan sudah berhenti membayar? Oleh karena itu terjadi kesulitan dalam penentuan keadaan “berhenti” membayar tadi.<sup>18</sup> Rumusan ini kemudian dirubah di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 yang kemudian yang kemudian diikuti oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, yang dalam Pasal 2 ayat (1) antara lain berbunyi:

“..... tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.....”

Dengan dicantumkan kata “tidak membayar” diharapkan dapat menghilangkan keragu-raguan serta kesulitan dalam penafsiran, namun pada kenyataannya penggunaan kata “tidak membayar” ternyata memunculkan problem lain dimana dengan penafsiran yang demikian maka pengajuan pailit terhadap debitur dapat dimintakan tanpa memperdulikan kondisi yang melatar belakangi debitur untuk tidak membayar utang, apakah memang sesungguhnya karena tidak mampu (insolven) atau sekadar tidak membayar dengan alasan lain, padahal sesungguhnya kondisi keuangan debitur masih dalam keadaan mampu membayar (solven).<sup>19</sup>

Di dalam Ilmu Pengetahuan Hukum Perdata, disamping hak menagih (*vorderingsrecht*), apabila Debitur tidak memenuhi kewajiban membayar utangnya, maka Kreditor mempunyai hak menagih kekayaan debitur, sebesar piutangnya pada Debitur itu (*Verhaalrecht*). Apabila seorang Debitur, mengabaikan atau mengalpakan kewajiban dan karena itu ia melakukan cacat prestasi, maka kreditornya dapat menuntut:

---

18 Aria Suyudi, Eryanto Nugroho, and Henni Sri Nurbayati, *Kepailitan Di Negeri Pailit* (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2004), 119.

19 Sjahdeini, *Hukum Kepailitan Memahami Faillissement Verordening Juncto Undang-Undang Nomoe 4 Tahun 1998*, 51-55.

1. Pemenuhan prestasi;
2. Ganti rugi pengganti kedua-duanya ditambahkan dengan kemungkinan penggantian kerugian selanjutnya. Jika menghadapi suatu persetujuan timbal balik, maka sebagai gantinya kreditor dapat menuntut pembatalan persetujuan *plus* ganti rugi.<sup>20</sup>

Tuntutan terhadap kewajiban Debitor untuk melaksanakan prestasinya itu menurut Hukum Kepailitan adalah sebagai berikut:

1. Debitor bertanggungjawab dengan seluruh harta kekayaannya baik yang berupa barang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang ada pada saat ini maupun yang akan ada di kemudian hari yang menjadi jaminan atas semua utangnya (Pasal 1131, Pasal 1133 KUHPerdara).
2. Berbeda dengan ketentuan yang terdapat dalam hak-hak kebendaan, maka hak-hak pribadi yang timbul pada saat-saat yang berbeda memiliki peringkat yang sama (Paritas Creditorum) (Pasal 1132 KUHPerdara).

Apabila beberapa Kreditor mempunyai Debitor yang sama yang secara berturut-turut mengajukan tuntutan atas harta kekayaan Debitor, maka mereka akan dipenuhi menurut tuntutannya menurut tertib urutan pengajuan tagihannya. Hal ini berarti, kreditor yang mengajukan penagihan terlebih dahulu akan memperoleh pembayaran lebih dahulu dibandingkan dengan Kreditor yang lain. Apabila hanya seorang kreditor yang ingin mengajukan gugatan atas piutang-piutang yang belum dibayar, maka Kreditor akan mengajukan gugatan itu melalui Pengadilan Negeri dengan alasan melakukan wanprestasi. Namun, bila Kreditor terdiri atas beberapa

---

20 F. Tengker, *Hukum Suatu Pendekatan Elementer* (Bandung: Nova, 1993), 80.

orang,<sup>21</sup> tuntutan dapat diajukan melalui lembaga hukum Kepailitan yang akan berakibat sangat berat terhadap kedudukan hukum Debitor dalam bidang harta kekayaan.<sup>22</sup> Pada umumnya, Undang-Undang Kepailitan atau *Bankruptcy Law* berkaitan dengan “utang” Debitor (*debt*) dan “piutang” atau “tagihan” Kreditor (*claims*).<sup>23</sup> Lembaga Hukum Kepailitan merupakan perangkat yang disediakan oleh hukum untuk menyelesaikan utang piutang di antara Debitor dan para Kreditornya. Kepailitan merupakan usaha bersama untuk mendapatkan pembayaran bagi semua orang berpiutang secara adil.<sup>24</sup> Jerry Hoff merumuskan Hukum Kepailitan dari segi fungsinya sebagai suatu sitaan umum: “*bankruptcy is general statutory attachment encompassing all assets of the debtor*”.<sup>25</sup> Hukum Kepailitan mempunyai fungsi yang sangat penting yaitu melalui Hukum Kepailitan akan diadakan suatu penyitaan umum (eksekusi massal) terhadap seluruh harta kekayaan Debitor, yang selanjutnya akan dibagikan kepada para Kreditor secara seimbang dan adil di bawah pengawasan petugas yang berwenang.<sup>26</sup> Ada 2 (dua) tujuan klasik dari Kepailitan yaitu: pembagian yang adil kekayaan Debitor untuk kemanfaatan seluruh Kreditor dan “*fresh start*” bagi Debitor.<sup>27</sup> Instrumen Hukum Kepailitan sangat penting, karena jika instrumen ini tidak ada, kesemrawutan setidak-tidaknya yang menyangkut pelaksanaan hak-hak ganti kerugian akan timbul.<sup>28</sup> Prinsip yang mendasari pembagian

---

21 *Pasal 1 Ayat (1) UU Kepailitan*, n.d.

22 *Pasal 19 UU Kepailitan*, n.d.

23 Sutan Remy Syahdeini, “Pengertian Utang Dalam Kepailitan,” *Jurnal Hukum Bisnis* 7 (2002): 46.

24 Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 2001), 230.

25 Jerry Hoff, *Indonesian Bankruptcy Law* (Jakarta: PT. Tata Nusa, 1999), 1.

26 Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan Dan Penundaan Pembayaran Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 1991), 24.

27 Warren et al., *The Law of Debtors and Creditors, Text Cases, and Problems* (Boston: Little Brown and Company, 1991), 199.

28 Huizink and Doludjawa, *Insolventie*, 1.

pari passu adalah untuk menjamin bahwa seorang kreditor konkuren tidak memperoleh prioritas lebih dari kreditor lainnya secara tidak adil.<sup>29</sup> Hal ini adalah merupakan konsekuensi yuridis dari apa yang diatur dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPer yang merupakan cikal bakal lahirnya hukum kepailitan pada umumnya dan penyitaan harta debitor pailit khususnya.<sup>30</sup>

Ronald A. Anderson dan Walter A. Kumft berpendapat bahwa:

*“Bankruptcy and insolvency laws provide a means by which the debtor may yield or be compelled to yield to a court the property he has so that he will be relieved of all unpaid debts and can start economic life a new.”<sup>31</sup>*

Meskipun ada beberapa alternatif yang ditawarkan untuk penyelesaian utang piutang antara Debitor dan Kreditor, namun yang menjadi masalah adalah tidak adanya niat yang sungguh-sungguh dari para Debitor untuk melunasi utang-utangnya.<sup>32</sup> Dalam hal ini, hukum harus dapat menjadi alat untuk menciptakan keadilan dan kepastian hukum bagi Kreditor yang pada akhirnya hukum dapat mendorong pemulihan ekonomi, dengan tujuan untuk menciptakan stabilitas, prediktabilitas dan keadilan dalam hukum negara. Disamping itu, yang harus menjadi perhatian dalam pembaharuan hukum adalah sarana yang dapat memperlancar pertumbuhan sektor perekonomian.

---

29 Shirley Quo, “Current Issues Affecting Secured Creditors: Whether Payment to Secured Creditors Can Be Recovered by Liquidators as Unfair Preferences,” *Insolvency Law Journal* 11 (2003): 117.

30 Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, 6.

31 Ronald A. Anderson and Walter A. Kumf, *Business Law: Principles and Cases*, 4th ed. (Ohio: South Western Publishing Co. Cincinnati, 1967), 862.

32 Komisi Hukum Nasional, “Pengembangan Hukum Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi,” n.d.

Menurut Hikmahanto Juwana, bahwa amandemen atas Undang-Undang Kepailitan sangat dominan melindungi kepentingan kreditor. Hal ini bisa dilihat dari syarat untuk dinyatakan pailit sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (1) yaitu adanya dua atau lebih utang dan salah satunya telah jatuh tempo. Anehnya dalam amandemen terhadap Undang-Undang Kepailitan tersebut tidak satu ketentuanpun yang mensyaratkan bahwa debitur harus dalam keadaan tidak lagi mampu membayar (*insolvent*). Ini tentunya bertentangan dengan filosofi universal dari Undang-Undang Kepailitan yaitu untuk memberikan jalan keluar bagi debitur dan kreditor bilamana debitur sudah berada dalam keadaan tidak lagi mampu membayar utangnya.<sup>33</sup>

Mencermati putusan-putusan Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung, tentang kepailitan dan PKPU, tampak jelas situasi ideal yaitu keseimbangan terukur antara tuntutan keadilan hukum dengan kepastian hukum dalam pertimbangan hakim masih jauh dari harapan.<sup>34</sup> Terbukti sistem hukum dan konseptualisasi hukum kita lebih memilih jalan pragmatis, untuk menjawab tuntutan keadaan yang lebih mendesak. Deregulasi dengan instrumen yang parsial dan terbatas itu hanya menyembuhkan sementara berbagai persoalan ekonomi yang ada.<sup>35</sup> Sesungguhnya penggunaan Hukum Kepailitan merupakan tindakan hukum terakhir yang dapat dilakukan apabila langkah-langkah berupa perdamaian ataupun restrukturisasi utang ternyata telah gagal untuk dilaksanakan.

---

33 Hikmahanto Juwana, "Hukum Sebagai Instrumen Politik: Intervensi Atas Kedaulatan Dalam Proses Legislasi Di Indonesia" (Medan: Orasi Ilmiah Dies Natalis Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2004).

34 Abdul Hakim Garuda Nusantara and Benny K. Harman, *Analisis Kritis Putusan-Putusan Peradilan Niaga* (Jakarta: CINLES: Centre for Information & Law, Economic Studies, Pusat Informasi & Pengkajian Hukum Ekonomi, 2000), XII.

35 Didik J. Rachbini, "Deregulasi-Deregulasi Juli 1997," *Forum Keadilan* 8 (1997).

Menurut Retnowulan Sutantio, kepailitan adalah eksekusi masal yang ditetapkan dengan keputusan hakim, yang berlaku serta merta dengan melakukan penyitaan atas semua harta orang yang dinyatakan pailit, baik yang ada pada waktu pernyataan pailit, maupun yang diperoleh selama kepailitan berlangsung untuk kepentingan semua kreditor, yang dilakukan dengan pengawasan pihak yang berwajib.<sup>36</sup> Eksekusi masal dimaksud adalah untuk kepentingan semua kreditor, dengan demikian syarat untuk mengajukan permohonan pailit, debitur harus mempunyai lebih dari satu kreditor sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya (*Concursus Creditorum*)

*Concursus Creditorum* adalah syarat utama dan khusus yang berlaku dalam pengajuan debitur untuk dapat dipailitkan. Jono berpendapat syarat bahwa debitur mempunyai minimal dua kreditor, sangat terkait dengan filosofis lahirnya hukum kepailitan.<sup>37</sup> Adapun yang dimaksud dengan filosofis disini adalah ketentuan Pasa 1132 KUHPer yang kemudian diterjemahkan oleh Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, antara lain berbunyi:

Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonan satu atau lebih kreditor.

---

36 Retnowulan Sutantio, *Kepastian Dunia Usaha Menghadapi Berlakunya Perpu Nomor 1 Tahun 1998* (Mahkamah Agung kerjasama dengan IMF, 1998).

37 Jono, *Hukum Kepailitan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 5.

Pengertian dua atau lebih kreditor inilah yang disebut dengan *Concursus Creditorum* yang membedakan pengajuan mekanisme pailit dengan pengajuan gugatan wanprestasi dalam gugatan perdata secara umum terhadap debitor yang tidak membayar utang.

Kepailitan yang merupakan sitaan umum atas semua kekayaan debitor, salah satunya adalah bertujuan untuk mencegah agar debitor tidak melakukan perbuatan yang merugikan kreditor dan mencegah tindakan curang dari kreditor (*unlawful*) yang akhirnya membuat pembagian yang seimbang dan proporsional diantara para kreditor (*pari passu prorata parte*). Dengan demikian, pernyataan pailit hanya menyangkut harta kekayaan milik debitor saja, tidak termasuk status dirinya.

Menurut Sutan Remy Sjahdeini, tujuan-tujuan hukum kepailitan adalah:

1. Melindungi para Kreditor konkuren untuk memperoleh hak mereka sehubungan dengan berlakunya asas jaminan. Bahwa “semua harta kekayaan Debitor baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, memberi jaminan bagi perikatan Debitor”. Yaitu dengan cara memberikan fasilitas dan prosedur untuk mereka agar dapat memenuhi tagihan-tagihannya terhadap Debitor.
2. Menjamin agar pembagian harta kekayaan Debitor di antara Kreditor sesuai dengan asas *pari passu* (membagi secara proporsional harta kekayaan Debitor kepada Kreditor konkuren atau *insecured creditors* berdasarkan pertimbangan besarnya tagihan masing-masing kreditor tersebut)
3. Mencegah agar Debitor tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para Kreditor. Dengan

dinyatakan seorang Debitor pailit, maka Debitor menjadi tidak lagi memiliki kewenangan untuk mengurus dan memindahtangankan harta kekayaannya, yang dengan putusan pailit itu status hukum dari harta kekayaan Debitor menjadi harta pailit;

4. Pada hukum kepailitan Amerika Serikat, hukum kepailitan memberikan perlindungan kepada Debitor yang beritikad baik dari para Kreditornya, dengan cara memperoleh pembebasan utang. Seorang Debitor perorangan akan dibebaskan dari utang-utangnya setelah selesainya tindakan pemberesan atau likuidasi atau dijual oleh likuidator tidak cukup untuk melunasi seluruh utang-utangnya kepada Kreditornya, tetapi Debitor tersebut tidak lagi diwajibkan untuk melunasi utang-utang tersebut;
5. Menghukum pengurus yang karena kesalahannya telah mengabaikan perusahaan mengalami keadaan keuangan yang buruk, sehingga perusahaan mengalami keadaan insolvensi dan kemudian dinyatakan pailit oleh pengadilan;
6. Memberikan kesempatan kepada Debitor dan para Kreditornya untuk berunding dan membuat kesepakatan mengenai restrukturisasi utang-utang Debitor.<sup>38</sup>

---

38 Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan* (Jakarta: Grafiti, 2002), 38.



## BAB II.

# SYARAT SYARAT KEPAILITAN DAN PIHAK YANG TERLIBAT

### A. Syarat-syarat Kepailitan

Agar debitor dapat dinyatakan pailit maka dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah menentukan syarat debitor dapat dinyatakan pailit; yaitu:

Pasal 2 ayat (1):

Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor; dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih Kreditornya.

Dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) ini, dapat disimpulkan bahwa permohonan pernyataan pailit terhadap seorang Debitor hanya dapat diajukan apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Debitor yang diajukan permohonan pailit harus paling sedikit mempunyai dua Kreditor, atau dengan kata lain harus memiliki lebih dari satu Kreditor;
2. Debitor tidak membayar lunas sedikitnya satu utang kepada salah satu Kreditornya;
3. Utang yang tidak dibayar itu harus telah jatuh waktu dan telah dapat ditagih.

Semua syarat tersebut diatas harus dapat dibuktikan secara sederhana bagaimana diatur pada Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Apabila pada saat di persidangan terdapat fakta dan keadaan yang tidak sederhana atau rumit, yang ada kaitannya dengan pembuktian terhadap tiga syarat tersebut, maka hakim akan menyatakan perkara kepailitan tersebut menjadi kewenangan pengadilan negeri, bukan kewenangan pengadilan niaga. Pembuktian yang sederhana dalam perkara kepailitan, bukanlah merupakan syarat-syarat permohonan pailit sebagaimana diatur pada Pasal 2 ayat (1), tetapi berkaitan satu sama lain pada saat membuktikan ketiga syarat tersebut.

Dalam hal seorang Debitor hanya memiliki satu orang Kreditor saja, maka eksistensi dari Undang-Undang Kepailitan kehilangan *raison d'etre*-nya. Apabila Debitor yang hanya memiliki seorang kreditor saja dibolehkan bila dilakukan pengajuan pernyataan pailit terhadapnya, maka harta kekayaan Debitor yang menurut Pasal 1131 KUHPerdara merupakan jaminan utangnya tidak perlu diatur mengenai bagaimana cara membagi hasil penjualan harta kekayaan debitor itu. Sudah pasti lah bahwa seluruh hasil penjualan harta kekayaan itu merupakan sumber pelunasan bagi Kreditor satu-satunya itu. Tidak akan ada ketakutan terjadi perlombaan dan

perebutan terhadap harta kekayaan Debitor, karena hanya ada satu orang Kreditor saja.<sup>39</sup>

Pasal 1 angka 2:

“Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih dimuka pengadilan.”

Penjelasan Pasal 2 ayat (1): “Yang dimaksud dengan “Kreditor” dalam ayat ini adalah baik Kreditor konkuren, Kreditor separatis maupun Kreditor preferen. Khusus mengenai Kreditor separatis dan Kreditor preferen, mereka dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit tanpa kehilangan hak agunan atas kebendaan yang mereka miliki terhadap harta Debitor dan haknya untuk didahulukan.

Lebih jauh dilihat dari pembagian hak para kreditor maka ada 3 (tiga) tingkatan kreditor dalam pembagian harta pailit, yaitu sebagai berikut:

1. Kreditor Separatis dengan dasar hukum Pasal 1134 ayat 2 KUHPerdara adalah kreditor yang mempunyai hak sangat istimewa, yaitu kreditor pemegang hak jaminan kebendaan seperti hak tanggungan, yang telah membuat janji untuk menjual atas kekuasaan sendiri (Pasal 55 dan 56 Undang-Undang Nomor 37 Tahun Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang), pemegang hak gadai, hipotik serta jaminan fidusia. Terhadap kreditor separatis pemegang hak jaminan kebendaan maka kepailitan tidak mempunyai pengaruh apapun. Kreditor Separatis ini sebagai pemegang jaminan kebendaan berhak untuk didahulukan pelunasan utang-utang debitor dengan cara

---

39 Setiawan, *Ordanansi Kepailitan Serta Aplikasi Kini Dalam Rudhy A. Lontoh, Dkk., Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit Atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang* (Bandung: Alumni, 2001), 135.

menjual benda yang dijaminan kepada kreditor. Artinya, mereka ini tetap dapat melaksanakan hak mereka, seolah-olah tidak ada kepailitan.

2. Kreditor Preferens atau kreditor yang mempunyai *privilege* atau hak istimewa, yaitu kreditor yang oleh undang-undang semata-mata karena sifat piutangnya, mendapatkan pelunasan terlebih dahulu. Sehubungan dengan hak istimewa ini telah ditentukan dalam Pasal 1139 KUHPerdara dan Pasal 1149 KUHPerdara. Kelompok Kreditor Preferens ini mempunyai hak untuk didahulukan pembayaran piutangnya daripada kreditor lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya. Piutang yang diistimewakan ini dapat mengenai benda-benda tertentu saja atau dapat mengenai semua benda baik benda bergerak maupun tidak bergerak pada umumnya.

Selain itu, terdapat juga undang-undang yang menyatakan secara spesifik bahwa suatu piutang mempunyai hak mendahului dari piutang lainnya yaitu piutang pajak. Dalam Pasal ayat (6) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 disebutkan hak mendahului untuk tagihan pajak melebihi hak mendahului lainnya. Demikian juga hak buruh pada kapal juga mempunyai hak mendahului dari hak mendahului lainnya.

Sedangkan menurut 95 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dinyatakan bahwa, “Apabila perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi karena hukum, gaji para karyawan merupakan kewajiban yang diberikan prioritas menurut Undang-Undang yang berlaku, sebagaimana penetapan pengadilan hubungan industri di Palangkaraya Nomor: 03/Pen.G/PHI.PIR tertanggal 12 September 2007. Mereka ini menerima pelunasan terlebih dahulu daripada pendapatan penjualan barang yang bersangkutan.

3. Kreditor konkuren, yaitu penggolongan kreditor bisa, yang piutangnya konkuren, atau golongan kreditor biasa, yang piutangnya tidak dijamin. Kreditor ini merupakan kreditor bersaing, yaitu para kreditor/penagih utang selain yang disebutkan di atas. Mereka ini akan memperoleh pembayaran menurut imbalan jumlah tagihan masing-masing, setelah kreditor tersebut di atas memperoleh pembayaran. Pada prinsipnya, para kreditor ini adalah sama (*paritas creditorum*), akan tetapi asas ini mengenal pengecualian, yaitu terhadap golongan kreditor yang memegang hak agunan atas kebendaan dan golongan kreditor yang haknya didahulukan berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 37 Tahun Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang jo Pasal 56A ayat (1) Undang-Undang Kepailitan Nomor 4 Tahun 1998 dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Tingkatan status para kreditor tersebut mempunyai potensi permasalahan manakala harta debitor (harta pailit) sangat kurang untuk memenuhi hutang-hutangnya. Dalam hal demikian, tidak tertutup kemungkinan diantara para kreditor separatispun berebut tempat dengan status tingkatannya dan dengan kreditor hak istimewa lainnya untuk mendapat pelunasan paling dulu.

Dengan demikian, hal yang strategis dalam penyelesaian proses kepailitan sesuai yang dikehendaki undang-undang pailit adalah bagaimana mempertimbangkan terlebih dahulu kedudukan kreditor separatis dan kreditor hak istimewa seperti halnya hak tanggungan, dan lain-lain, baru kemudian beralih pada kreditor konkuren. Pertanyaan diatas kerap menjadi permasalahan dalam pelaksanaan pembagian harta pailit yang berujung munculnya sengketa baru antara para kreditor yang satu dengan lainnya atau antara kreditor dengan kurator.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, kepada kreditor separatis diberikan jangka waktu selama 2 (dua) bulan setelah dimulainya keadaan insolvensi untuk melakukan *Parate Executie* terhadap barang jaminan, namun pada kenyataannya sangat sulit bagi kreditor untuk dapat memenuhi tengat waktu yang diberikan undang-undang dan akibatnya barang jaminan tersebut wajib dikembalikan kepada kurator untuk selanjutnya dimasukan kedalam harta pailit (boedel pailit). Dengan dimasukannya kedalam boedel pailit, maka secara hukum eksekusinya akan dilakukan oleh kurator sama halnya dengan harta pailit lainnya. Dalam posisi yang dimikian pelunasan piutang kreditor separatis harus menunggu hasil penjualan (lelang) barang jaminan dimaksud oleh kurator seperti sama halnya dengan kreditor preferen lainnya.

## **B. Pihak-pihak yang Terlibat Dalam Proses Kepailitan**

Salah satu pihak yang terlibat dalam perkara kepailitan adalah pihak pemohon pailit, yakni pihak yang mengambil inisiatif untuk mengajukan permohonan pailit ke pengadilan, yang dalam perkara biasa disebut sebagai pihak penggugat. Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang dapat menjadi pemohon dalam suatu perkara pailit atau pihak pemohon pailit adalah salah satu dari pihak berikut ini:

1. Pihak Debitor
2. Salah satu atau lebih dari pihak Kreditor,
3. Pihak kejaksaan, jika menyangkut kepentingan umum;
4. Pihak bank Indonesia, jika Debitornya adalah suatu bank;

5. Pihak Badan Pengawas Pasar Modal, jika Debitornya adalah suatu perusahaan efek.
6. Pihak Menteri Keuangan, dalam hal Debitor adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik.

Yang dimaksud dengan perusahaan efek adalah pihak yang melakukan kegiatannya sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek, dan atau manajer investasi, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

### **1. Pihak debitor pailit**

Pihak Debitor pailit adalah pihak yang memohon atau dimohonkan pailit kepengadilan yang berwenang. Dalam hal Debitor yang memohonkan atau dimohonkan pailit hanya mempunyai satu Kreditor, maka permohonan pailitnya diajukan kepengadilan negeri di tempat kedudukan Debitor. Dalam hal Debitor yang memohonkan atau dimohonkan pailit mempunyai dua atau lebih Kreditor, maka permohonan pailitnya diajukan kepengadilan niaga di tempat kedudukan Debitor. Yang dapat menjadi Debitor pailit pada pengadilan niaga adalah Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar sedikit satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

### **2. Hakim Niaga (Hakim Pemeriksa)**

Perkara kepailitan diperiksa dan diputus oleh hakim niaga dengan hakim majelis yang terdiri dari tiga orang (tidak boleh hakim tunggal) baik untuk tingkat pertama maupun untuk tingkat kasasi. Hanya untuk perkara perniagaan lainnya, yakni yang bukan perkara kepailitan, untuk tingkat pengadilan pertama boleh diperiksa oleh hakim tunggal dengan penetapan

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Hakim Majelis tersebut merupakan hakim-hakim pada pengadilan niaga, yakni hakim-hakim pengadilan negeri yang dididik di bidang hukum bisnis, kemudian diseleksi untuk diangkat menjadi hakim pengadilan niaga berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Selain itu, terdapat juga “Hakim *Ad Hoc*” yang diangkat dari kalangan para ahli dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia atas usul ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia yang terdiri dari para akademisi, praktis, maupun pensiunan hakim yang menguasai masalah-masalah kepailitan.

### **3. Hakim Pengawas**

Untuk mengawasi pelaksanaan pengurusan dan pemberesan harta pailit yang dilakukan oleh: Kurator, maka dalam putusan pailit, oleh pengadilan harus diangkat seorang hakim pengawas ini disebut dengan “Hakim Komisaris”. Dalam perkara pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, hakim yang memutus perkara pailit, tidak boleh merangkap untuk diangkat sebagai hakim pengawas. Sebab hakim pengawas mempertanggungjawabkan pekerjaannya kepada hakim pemutus (hakim yang menerima dan memutus perkara kepailitan) sebagai hakim yang mengangkatnya. Selain tugas untuk mengawasi Kurator mengurus dan membereskan harta pailit, akan tetapi masih ada kaitannya dengan tugas pengawasan, hakim pengawas dapat juga membuat beberapa penetapan seperti antara lain penetapan tentang penunjukan auditor, penetapan tentang penunjukan appraiser, hakim pengawas berwenang untuk menentukan tagihan Kreditor bila terdapat perbedaan jumlah tagihan antara Debitor atau Kreditor, yang diajukan kepada

Kurator.

Dalam hal sudah terkumpul sejumlah uang sebagai hasil penjualan harta pailit yang telah dilakukan oleh Kurator dalam rangka pemberesan harta pailit, maka hakim pengawas berwenang untuk menetapkan uang yang sudah terkumpul didistribusikan para Kreditor secara propesional Kreditor yang belum sempat mendaftarkan atau mengajukan tagihannya pada saat pembagian atau pendistribusian tersebut, tidak berhak mendapatkan bagian. Kreditor yang belakangan ini, setelah tagihannya diverifikasi, dan ditetapkan oleh hakim pengawas sebagai Kreditor dari Debitor pailit, maka untuk pembagian hasil penjualan harta pailit berikutnya, kreditor ini berhak mendapatkan pembagian harta pailit yang dijual oleh Kurator.

#### **4. Kurator**

Kurator merupakan sala satu pihak yang cukup memegang peranan penting dalam suatu proses perkara kepailitan. Pada saat Debitor dinyatakan pailit oleh pengadilan, maka kewenangan Debitor menyangkut hartanya, beralih kepada Kurator. Karena peranannya yang besar dan tugasnya yang berat, maka tidak sembarangan orang dapat menjadi Kurator. Menurut Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang dapat bertindak menjadi Kurator adalah sebagai berikut:

##### **a. Balai Harta Peninggalan (BHP)**

Balai Harta Peninggalan atau sering disebut juga sebagai Kurator pemerintah, berada pada lingkup Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Ada lima Balai Harta Peninggalan di Indonesia, yaitu:

Balai Harta Peninggalan Jakarta, Balai Harta Peninggalan Semarang, Balai Harta Peninggalan Surabaya, dan Balai Harta Peninggalan Makasar.

b. Kurator lainnya

Yang dimaksud dengan Kurator lainnya (yaitu Kurator yang bukan Balai Harta Peninggalan) adalah mereka yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Perorangan yang berdomisili di Indonesia, yang mempunyai keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan/atau membereskan harta pailit; dan
- 2) Terdaftar pada kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan

Kurator yang terdaftar pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia adalah perorangan yang berpendidikan sarjana hukum dari kantor hukum tertentu dan perorangan yang berpendidikan sarjana ekonomi dari kantor akuntan publik tertentu, tanpa ada batasan usia maksimum. Kurator tersebut, yang sering juga disebut sebagai “Kurator Swasta”, setelah lulus pelatihan teknis yang diselenggarakan oleh Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia, kemudian mendaftarkan dirinya kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk diberi Surat Tanda Terdaftar Kurator dan Pengurus Surat Tanda Terdaftar Kurator dan Pengurus diberikan kepada satu orang. Artinya, bahwa

pada orang tersebut melekat dua jabatan, yaitu sebagai Kurator dan sebagai pengurus. Istilah atau penyebutan Kurator atau *Receiver* atau *Trusty* digunakan pada perkara pailit, sedangkan istilah atau penyebutan Pengurus atau Administrator digunakan pada perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Kurator berfungsi untuk melindungi kepentingan Kreditor. Tugas utama Kurator adalah mengurus dan/atau membereskan harta Debitor. Setelah asset Debitor dijual, baik secara lelang maupun secara dibawah tangan, hasilnya didistribusikan kepada Kreditor sesuai dengan peringkatnya. Peneguhan fungsi Kurator adalah untuk mencegah para Kreditor secara langsung dan berebutan untuk mengambil harta Debitor pailit. Kurator yang berwenang bertindak untuk dan atas nama Kreditor terhadap asset Debitor pailit. Kurator, apabila menghadap di depan pengadilan harus mendapat izin dari hakim pengawas, kecuali tentang pencocokan piutang. Apabila kurator mengajukan pailit terhadap Debitor tanpa terlebih dahulu mendapat izin dari hakim pengawas, maka tindakan tersebut batal demi hukum. Kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan atau pemberesan yang mengakibatkan kerugian terhadap harta pailit. Pada hakikatnya, tugas Kurator adalah untuk meningkatkan nilai harta pailit, dan apabila Kurator dalam melaksanakan tugasnya merugikan harta pailit, maka Kurator harus bertanggung jawab, baik secara perdata maupun secara pidana (*civil and criminal liability*). Apabila Debitor dan Kreditor tidak mengajukan usul pengangkatan Kurator ke pengadilan, maka Balai Harta Peninggalan

bertindak selaku Kurator. Akan tetapi bila diangkat Kurator yang bukan Balai Harta Peninggalan, maka Kurator harus independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan (*conflict of interest*) dengan pihak Debitor dan/atau Kreditor.

#### 5. Panitera Pengganti

Dalam setiap proses kepailitan harus melibatkan panitera pengganti yang bertugas mendampingi hakim pemutus maupun hakim pengawas mencatat segala kejadian dalam proses kepailitan. Panitera pengganti dalam proses perkara kepailitan, lain dengan panitera pengganti dalam perkara perdata biasa yang diajukan melalui pengadilan negeri. Panitera pengganti ini setelah melalui pelatihan khusus di bidang kepailitan, lalu ditunjuk sebagai panitera pengganti. Panitera pengganti dalam perkara kepailitan (mulai perkara disidangkan sampai dengan putusan diucapkan) ditunjuk oleh ketua pengadilan niaga untuk mendampingi majelis hakim, sedangkan panitera pengganti dalam perkara kepailitan pasca putusan pailit ditunjuk oleh hakim pengawas untuk mendampinginya sampai proses kepailitan selesai.

#### 6. Panitia Kreditor

Salah satu pihak dalam proses kepailitan adalah apa yang disebut dengan panitia Kreditor (*creditor committee*). Pada prinsipnya, suatu panitia Kreditor adalah pihak yang mewakili pihak Kreditor, sehingga panitia Kreditor tentu akan memperjuangkan segala kepentingan hukum dari pihak Kreditor. Ada dua macam panitia Kreditor yaitu:

- a. Panitia Kreditor sementara (yang ditunjuk dalam putusan pernyataan pailit); dan
- b. Panitia Kreditor (tetap) yang dibentuk oleh hakim pengawas apabila dalam putusan pailit tidak diangkat panitia Kreditor sementara

Atas permintaan Kreditor konkuren dan berdasarkan putusan Kreditor konkuren dengan suara terbanyak biasa (*simple majority*), hakim pengawas berwenang menggantikan panitia Kreditor sementara dengan panitia Kreditor (tetap), atau membentuk panitia Kreditor (tetap) jika tidak diangkat panitia Kreditor sementara. Dalam hal ini hakim, pengawas wajib menawarkan kepada para Kreditor untuk membentuk panitia Kreditor tersebut.

Para pihak yang terlibat dalam proses kepailitan sebagaimana telah diuraikan di atas, baik fungsi, tugas, hak, maupun kewenangannya telah diatur dalam hukum kepailitan dan memberikan perlindungan hukum yang seimbang baik terhadap Debitor, Kreditor, dan masyarakat.

Keseluruhan kaidah atau norma-norma Hukum Kepailitan, seyogyanya dapat member perlindungan yang seimbang kepada Debitor dan Kreditor (individu-individu) serta masyarakat serta masyarakat. Hal ini akan tercapai apabila hukum Kepailitan dapat mencerminkan keadilan, dalam arti tercapai tujuan yang diidamkan yakni mewujudkan kebahagiaan terbesar bagi warga masyarakat terbanyak sesuai dengan semboyan Teori Utilitarianisme.

### **C. Hubungan Pembubaran Perseroan Terbatas Dengan Kepailitan**

Status Perseroan Terbatas setelah kepailitannya berakhir mempunyai dua kemungkinan yaitu bahwa perseroan terbatas tersebut tetap ada dan eksis karena adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap yang mengesahkan perdamaian, dan juga Perseroan Terbatas tetap ada kalau kepailitan berakhir sebelum terjadi insolvensi, karena kepailitan dicabut berdasarkan putusan hakim dengan alasan bahwa keadaan harta pailit sudah sangat buruk atau adanya kekurangan dana.

Perseroan Terbatas juga dapat dibubarkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) karena Perseroan Terbatas tidak dapat lagi meneruskan kegiatan usahanya jika tidak punya dana dan atau asset lainnya. Perseroan Terbatas tersebut dapat juga dibubarkan dengan putusan hakim atas permohonan Kreditor dengan alasan bahwa harta kekayaan Perseroan Terbatas tidak cukup untuk melunasi seluruh utangnya setelah pernyataan pailit dicabut atau habisnya jangka waktu jatuh tempo pemenuhan kewajiban.

Pada umumnya Perseroan Terbatas baru berakhir eksistensinya sebagai suatu badan hukum setelah dilikuidasi dan pengesahan neraca akhir oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbatas yang bersangkutan. Keputusan pembubaran adalah tanda bahwa Perseroan Terbatas telah sampai pada akhirnya dan harus dilikuidasi. Dalam hal proses likuidasi tersebut apabila kemudian ternyata dari hasil pencatatan dan pengumpulan harta kekayaan Perseroan Terbatas oleh Kurator, utang perseroan diduga lebih besar daripada harta kekayaan perseroan apakah likuidator dapat mengajukan pailit, kecuali jika para Kreditor mengizinkan agar likuidasi itu diselesaikan di luar kepailitan. Mengenai pembubaran

Perseroan dan hubungannya dengan kepailitan sudah diatur juga di dalam pasal 142 Undang Undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

#### **D. Asas-asas Hukum Kepailitan**

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang merupakan produk hukum nasional, yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan Hukum masyarakat yang mulai berlaku sejak tanggal 18 Oktober 2004 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ini didasarkan pada beberapa asas. Asas-asas tersebut antara lain adalah:

##### 1. Asas Keseimbangan

Undang-undang ini mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan, yaitu di satu pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh Debitor yang tidak jujur, di lain pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh Kreditor yang tidak beritikad baik.

##### 2. Asas Kelangsungan Usaha

Dalam undang-undang ini, terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan Debitor yang prospektif tetap dilangsungkan.

##### 3. Asas Keadilan

Dalam kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan ini untuk

mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap Debitor, dengan tidak mempedulikan Kreditor lainnya

#### 4. Asas Integrasi

Asas integrasi dalam undang-undang ini mengandung pengertian bahwa sistem hukum formil dan hukum materilnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari system hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.

Menurut Sutan Remy Sjahdeni, suatu Undang-Undang Kepailitan, termasuk Undang-Undang Kepailitan Indonesia, seyogyanya memuat asas-asas sebagai berikut:

- a. Undang-undang kepailitan harus dapat mendorong keairahan investasi asing, mendorong pasar modal, dan memudahkan perusahaan Indonesia memperoleh kredit dari luar negeri;
- b. Undang-undang kepailitan harus memberikan perlindungan yang seimbang bagi Kreditor dan Debitor;
- c. Putusan pernyataan pailit seyogyanya berdasarkan persetujuan para Kreditor mayoritas;
- d. Permohonan pernyataan pailit seyogyanya hanya dapat diajukan terhadap Debitor yang insolven yaitu yang tidak membayar utang-utangnya kepada para Kreditor mayoritas;
- e. Sejak dimulainya pengajuan permohonan pernyataan pailit seyogyanya diberlakukan keadaan diam (standstill atau stay);
- f. Undang-undang kepailitan harus mengakui hak separatis dari Kreditor pemegang hak jaminan;
- g. Permohonan pernyataan pailit harus diputuskan dalam waktu yang tidak berlarut-larut;

- h. Proses kepailitan harus terbuka untuk umum;
- i. Pengurus perusahaan yang karena kesalahannya mengakibatkan perusahaan dinyatakan pailit harus bertanggung jawab secara pribadi;
- j. Undang-undang kepailitan seyogyanya memungkinkan utang Debitor diupayakan direstrukturisasi terlebih dahulu sebelum diajukan permohonan pernyataan pailit;
- k. Undang-undang kepailitan harus mengkriminalisasi kecurangan menyangkut kepailitan Debitor.<sup>40</sup>

## **E. Status Harta Debitor Pailit**

Jika kita berbicara mengenai status harta Debitor pailit, hal ini diatur dalam pasal 41 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan yang berbunyi: untuk kepentingan harta pailit dapat dimintakan pembatalan atas segala perbuatan hukum Debitor yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan Kreditor, yang dilakukan sebelum pernyataan pailit ditetapkan; dan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila dapat dibuktikan bahwa pada saat perbuatan hukum tersebut dilakukan Debitor dan pihak dengan siapa perbuatan hukum itu dilakukan, mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi Kreditor, dan dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah perbuatan hukum Debitor yang wajib dilakukan berdasarkan perjanjian atau karena undang-undang.

---

40 Sutan Remy Sjahdeini, "Perlindungan Debitor Dan Kreditor Dampak Undang-Undang Kepailitan Terhadap Perbankan," *Hukum Bisnis* 5 (1998): 42-60.

Harta pailit dalam hal ini dapat dimintakan pembatalan atas segala perbuatan hukum Debitor yang telah dinyatakan pailit. Jadi harta Debitor benar-benar dalam “*status quo*”, pengawasan terhadap pailit ini di bawah kekuasaan dan pengawasan Kurator yang telah disetujui dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga.

Status harta pailit oleh undang-undang dilarang untuk dihibahkan atau diberikan cuma-cuma kepada pihak lain; dan atau diperjualbelikan atau ditukarkan dengan harta di luar pailit; dan atau menggadaikan dengan maksud tidak baik serta merugikan Kreditor.

Hak eksekusi Kreditor dan hak pihak ketiga atas harta yang ada pada Debitor pailit secara umum dapat dilihat bahwa Kreditor preferen dapat mengeksekusi barang tanggungan untuk pelunasan hutang. Ketentuan ini memungkinkan penundaan hak tersebut (termasuk hak pihak ketiga atas hartanya yang ada pada Debitor) untuk waktu yang telah ditentukan selama 90 hari sejak penetapan pailit. Ketentuan ini bertujuan menguntungkan Kreditor dan juga melindungi hak Kreditor yang ada pada Debitor.

Upaya yang dapat dilakukan oleh Debitor dalam menghadapi putusan pengadilan, tentunya masing-masing pihak akan mempertahankan argumentasinya serta mempertahankan hak dengan melepaskan sekecil-kecilnya kewajiban. Namun secara sederhana upaya yang dapat dilakukan oleh Debitor antara lain: meminta penundaan pada majelis hakim; menunjuk pengawas yang mendampingi Debitor untuk melanjutkan usahanya.

## **F. Akibat Yuridis Kepailitan**

Dengan pailitnya Debitor, maka banyak akibat yuridis yang diberlakukan kepadanya oleh undang-undang. Akibat yuridis tersebut

berlaku kepada Debitor pailit dengan dua model pemberlakuan yaitu sebagai berikut:

1. Berlaku Demi Hukum

Ada beberapa akibat yuridis yang berlaku demi hukum (*by the operation of law*) segera setelah pernyataan pailit dinyatakan atau setelah pernyataan pailit mempunyai kekuatan tidak tetap, ataupun setelah berakhirnya kepailitan. Dalam hal seperti ini, Pengadilan Niaga, Hakim Pengawas, Kurator, Kreditor dan siapapun yang terlibat dalam proses kepailitan tidak dapat memberikan andil secara langsung untuk terjadinya akibat yuridis tersebut. Misalnya larangan bagi Debitor pailit untuk meninggalkan tempat tinggalnya (cekal), sungguhpun dalam hal ini pihak hakim pengawas masih mungkin memberi izin bagi Debitor pailit untuk meninggalkan tempat tinggalnya.

2. Berlaku secara *Rule of Reason*

Untuk akibat-akibat hukum tertentu dari kepailitan berlaku *Rule of Reason*. Maksudnya adalah bahwa akibat hukum tersebut tidak otomatis berlaku, akan tetapi baru berlaku jika diberlakukan oleh pihak-pihak tertentu, setelah mempunyai alasan yang wajar untuk diberlakukan. Pihak-pihak yang mesti mempertimbangkan berlakunya akibat-akibat hukum tertentu tersebut misalnya Kurator, Pengadilan Niaga, Hakim Pengawas, dan lain-lain. Sebagai contoh akibat kepailitan yang memerlukan *Rule of Reason* adalah tindakan penyegelan harta pailit dalam hal ini, harta Debitor pailit dapat disegel atas persetujuan hakim pengawas. Jadi, tidak secara otomatis. *Reason* untuk penyegelan ini adalah untuk pengamanan harta pailit itu sendiri. Untuk kategori akibat kepailitan berdasarkan *rule of reason* ini, dalam perundang-undangan biasanya (walaupun tidak selamanya)

ditandai dengan kata “dapat” sebelum disebutkan akibat tersebut, misalnya tentang penyegehan atas persetujuan hakim pengawas, dengan alasan untuk mengamankan harta pailit, “dapat” dilakukan penyegehan harta pailit.

Akibat yuridis dari suatu kepailitan yaitu akibat hukum yang terjadi jika Debitor dipailitkan, dapat dilihat pada penjelasan berikut ini:

### **1. Boleh dilakukan Kompensasi**

Kompensasi piutang (*set-off*) dapat saja dilakukan oleh Kreditor dengan Debitor asalkan:

- a. Dilakukan dengan itikad baik;
- b. Dilakukan terhadap transaksi yang sudah ada sebelum pernyataan pailit terhadap Debitor;

Pengertian “itikad baik” dalam hal ini antara lain berarti bahwa pada saat dilakukannya transaksi yang menimbulkan hutang tersebut Kreditornya tidak mengetahui bahwa dalam waktu dekat Debitor akan dijatuhkan pailit. Akan tetapi jika dalam kontrak disebutkan dengan tegas bahwa kompensasi tidak boleh dilaksanakan, maka tentunya kompensasi tidak dilakukan. Sebab salah satu prinsip yang paling mendasar dalam hukum pailit adalah bahwa kepailitan tidak mengubah suatu kontrak. Akibat hukum dari dibenarkannya kompensasi, maka Kreditor yang bersangkutan karena dapat langsung mengkompensasi piutang bahkan lebih tinggi dari Kreditor diistimewakan. Rasio yang melatarbelakangi dibenarkannya kompensasi bagi Kreditor jika Debitor pailit hanya menunggu pembagian dalam pemberesan yang kemungkinan besar tidak terbayarkan seluruhnya.

## 2. Kontrak Timbal Balik Dilanjutkan

Terhadap kontrak timbal balik antara Debitor pailit dengan Kreditor yang dibuat sebelum pailitnya Debitor, di mana prestasi sebagian atau seluruhnya belum dipenuhi oleh kedua belah pihak, maka pelaksanaan kontrak tersebut dan waktu pelaksanaannya boleh dilanjutkan.

## 3. Berlaku Penangguhan eksekusi Jaminan Hutang

Terhadap pemegang hak jaminan utang ini dalam proses kepailitan disebut juga dengan istilah Kreditor separitis. Sebab mereka dipisahkan dan tidak termasuk dalam pembagian dalam kepailitan. Mereka dapat memenuhi sendiri piutangnya dengan mengeksekusi jaminan utang tersebut seolah-olah tidak terjadi kepailitan.

## 4. Berlaku *Actio Pauliana*

Ada kemungkinan sebelum pernyataan pailit, pihak Debitor merugikan Kreditor-Kreditornya, misalnya dengan beritikad tidak baik melakukan transaksi mengalihkan aset-asetnya kepada pihak lain. Dalam hal ini Undang-Undang Nomor: 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang membolehkan pembatalan terhadap transaksi tersebut asalkan memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam undang-undang tersebut. Tindakan pembatalan transaksi tersebut sering disebut dengan *actio pauliana*, yang dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diatur mulai dari pasal 43 sampai dengan Pasal 46.

## 5. Berlaku Sitaan Umum atas Seluruh Harta Debitor

Pada prinsipnya, kepailitan terhadap seorang Debitor berarti meletakkan sitaan umum terhadap seluruh aset Debitor. Karena sitaan-sitaan yang lain jika ada harus dianggap gugur karena hukum. Sitaan umum tersebut berlaku terhadap seluruh kekayaan Debitor meliputi:

- a. Kekayaan yang sudah ada pada saat pernyataan pailit ditetapkan, dan
- b. Kekayaan yang akan diperoleh oleh Debitor selama kepailitan

Akan tetapi ada juga harta kekayaan Debitor yang tidak termasuk dalam sitaan umum karena kepailitan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Harta kekayaan yang telah menjadi hak jaminan utang, seperti hak tanggungan, hipotek, gadai, fidusia
- 2) Penghasilan tertentu dari Debitor, yaitu :
  - a. Gaji tahunan dan hak cipta;
  - b. Gaji biasa, upah, pensiun, uang tunggu atau tunjangan;
  - c. Uang untuk pemberian nafkah;
  - d. Hak nikmat hasil;
  - e. Tunjangan dari pendapatan anak

## 6. Termasuk Terhadap Suami/Isteri

Apabila seorang dinyatakan pailit, maka yang pailit tersebut termasuk juga isteri atau suaminya yang kawin atas dasar persatuan harta. Ketentuan ini membawa konsekuensi hukum

yang serius, berhubung dengan ikut pailitnya isteri/suami yang termasuk ke dalam persatuan harta juga terkena sita kepailitan, dan masuk budel pailit.

#### **7. Debitor Kehilangan Hak Mengurus**

Salah satu konsekuensi hukum yang cukup fundamental dari kepailitan adalah bahwa Debitor pailit kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya terhitung sejak pukul 00.00 dari hari putusan pailit diucapkan. Dengan demikian kekuasaan yang hilang dari Debitor pailit adalah :

- a. Pengurus kekayaannya; dan
- b. Penguasa kekayaan tersebut.

Karena itu, hal-hal lain yang tidak termasuk ke dalam pengurusan/penguasaan kekayaan masih tetap dimiliki kewenangannya oleh Debitor pailit, misalnya Debitor pailit masih memiliki kewenangannya dalam hal mengurus keluarganya.

#### **8. Perikatan setelah Debitor Pailit tidak dapat Dibayar**

Perikatan yang di buat oleh Debitor pailit dengan Kreditornya dimana perikatan tersebut dibuat setelah Debitor dinyatakan pailit (*post bankruptcy contract*), perikatan yang demikian tidak dapat dibayar dari harta pailit, kecuali jika kontrak tersebut mendatangkan keuntungan bagi harta pailit.

#### **9. Gugatan Hukum Harus Dilakukan oleh/terhadap Debitor**

Semua gugatan hukum berkenaan dengan hak dan kewajiban yang berhubungan dengan harta Debitor pailit haruslah diajukan oleh atau terhadap Kurator. Bila gugatan terhadap Debitor pailit, maka penghukuman tersebut tidak mempunyai

kekuatan hukum terhadap harta pailit. Disamping itu, setiap gugatan hukum terhadap Debitor pailit yang bertujuan untuk memenuhi perikatan dari harta pailit, hanya dapat diajukan dengan melaporkannya untuk dicocokkan piutangnya.

#### **10. Perkara Pengadilan Ditangguhkan atau Diambil Alih oleh Kurator**

Bagaimanakah nasibnya jika Debitor telah terlebih dahulu digugat proses Kreditor ke Pengadilan dengan prosedur biasa, sementara sewaktu proses perkara sedang berjalan, Debitor dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga. Penyelesaiannya adalah sebagai berikut:

- a. Dalam hal ini tergugat (Debitor pailit) dapat memintakan agar perkara pending dahulu untuk memberikan waktu kepada tergugat untuk mengoper perkaranya kepada Kurator.
- b. Jika Kurator tidak mengindahkan panggilan untuk pengoperan perkara, maka tergugat berhak agar perkara digugurkan. Atau jika permohonan tersebut tidak dilakukan, perkara antara debitor pailit dengan tergugat dapat diteruskan tanpa membebarkannya kepada harta pailit.
- c. Kurator setiap waktu dapat mengambil alih
- d. Penggugat (Kreditor) dapat diminta agar perkara ditangguhkan, di mana dalam Kurator ke dalam perkara yang bersangkutan, yang mengakibatkan Debitor Pailit disebabkan dari perkara yang bersangkutan.
- e. Jika Kurator tidak datang menghadap hakim, maka putusan pengadilan dapat berpengaruh terhadap harta pailit.

- f. Jika gugatan oleh Penggugat (Kreditor) ditujukan untuk memenuhi perikatan yang menyangkut dengan harta pailit, maka perkara akan pending dan akan dilanjutkan bila tuntutan tersebut dibantah pada waktu pencocokan piutang (verifikasi), dan pihak yang membantah menjadi pihak yang menggantikan posisi debitor pailit dalam perkara yang bersangkutan.
  - g. Apabila sebelum putusan pernyataan pailit diputuskan, sudah sampai pada tahap penyerahan berkas perkara kepada hakim untuk diputuskan, maka penundaan perkara tidak diperlukan dan Kurator tidak mengambil alih perkara, kecuali jika hakim yang memeriksa perkara tersebut memutuskan untuk meneruskan pemeriksaan perkara.
- 11. Jika Kurator dengan Kreditor berperkara, maka Kurator dan Kreditor dapat Meminta Perbuatan Hukum Debitor dibatalkan.**

Bila perkara dilakukan terhadap atau oleh Kurator atau terhadap Kreditor dilanjutkan, maka semua perbuatan Debitor sebelum dinyatakan pailit dapat dibatalkan asalkan dapat dibuktikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Debitor secara sandera untuk merugikan kepentingan Kreditor dan hal tersebut diketahui oleh pihak lawannya.

**12. Debitor dan Kreditor dapat diminta sumpah**

Sungguhpun Kurator yang menggantikan kedudukan Debitor pailit dalam berperkara di muka pengadilan, ataupun dalam hal sidang untuk memutuskan sengketa dalam pencocokan piutang, pengadilan masih bisa meminta Debitor pailit untuk

memberikan sumpah tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1940 KUH Perdata:

Hakim dapat, karena jabatan, memerintahkan sumpah kepada salah satu pihak yang berperkara, untuk menggantungkan pemutusan perkara pada penyumpahan itu, atau untuk menetapkan jumlah yang akan dikabulkan. Bahkan atas permintaan dari Kurator, dalam rapat-rapat verifikasi, Kreditorpun boleh dimintakan untuk mengangkat sumpah atas kebenaran piutangnya yang tidak dibantah baik oleh Kurator atau maupun oleh Debitor pailit. Sumpah oleh Kreditor ini dapat dilakukan sendiri atau dapat pula dikuasakan kepada orang lain.

### **13. Pelaksanaan Putusan Hakim Dihentikan**

Apabila terhadap Debitor ada putusan hakim yang sudah mulai dijalankan sebelum kepailitan, pelaksanaan putusan hakim tersebut harus segera dihentikan sejak hari putusan pailit tersebut mengakibatkan si Debitor dijatuhkan hukuman penjara (paksaan badan), maka hukuman penjara (paksaan badan) tersebut tidak dapat dilaksanakan.

### **14. Semua Penyitaan Dibatalkan**

Andaikan pada saat dijatuhkan putusan pengadilan tentang kepailitan, telah ada putusan sita atau harta Debitor pailit yang telah atau belum dilaksanakan, maka sitaan tersebut demi hukum batal. Bila dianggap perlu, maka hakim pengawas dapat menegaskannya dengan memerintahkan pencoretan sita.

### **15. Debitor Dikeluarkan dari Penjara**

Selain tidak dapat dilaksanakannya hukuman penjara (paksaan badan), maka bahkan apabila Debitor pailit sedang menjalankan hukuman penjara, dia harus segera dikeluarkan

dari penjara begitu putusan pailit mempunyai kekuatan pasti (*inkracht*), kecuali jika sedang dijalankannya adalah penyenderaan (*gijzeling*) dalam hubungan dengan kepailitan tersebut.

#### **16. Uang Paksa Tidak Diperlukan**

Menurut sistem hukum acara perdata yang berdasarkan kepada HIR, maka agar pihak lawan dalam perkara perdata melakukan sesuatu kewajibannya, dapat dimintakan uang paksa yang dapat diambil oleh pihak lawan jika dia benar-benar tidak melaksanakan kewajibannya pada saat yang ditentukan. Akan tetapi, jika yang harus membayar uang paksa tersebut Debitor yang telah dinyatakan pailit, maka uang paksa tersebut tidak perlu dibayar selama Debitor pailit tersebut dalam masa kepailitan.

#### **17. Pelelangan yang Sedang Berjalan Dilanjutkan**

Apabila sebelum jatuhnya putusan pailit, proses pelelangan barang-barang (bergerak atau tidak bergerak) sudah sedemikian jauh sehingga sudah ditetapkan tanggal pelelangannya, maka atas kuasa dari hakim pengawas, Kurator dapat melanjutkan pelelangan barang-barang tersebut atas beban harta pailit.

#### **18. Balik Nama atau Pencatatan Jaminan Hutang atas Barang Tidak Bergerak Dihentikan**

Sungguhpun sebelum pernyataan pailit diputuskan, sudah dibuat akta jual beli atau akta hipotik/hak tanggungan atas barang-barang tidak bergerak, akan tetapi pembaliknamaan atau pendaftaran hipotik/hak tanggungan tersebut yang dilakukan setelah pernyataan pailit adalah tidak sah menurut hukum.

## 19. Daluwarsa Dicegah

Apabila tagihan telah diajukan tuntutan untuk pencocokan piutang, maka sejak saat itu masa kadaluarsa mulai berhenti (dicegah)

## 20. Transaksi Forward Dihentikan

Bila sebelum pernyataan pailit telah dilakukan transaksi yang penyerahan barangnya ditangguhkan (*forward transaction*), di mana penyerahan barang oleh Debitor akan dilakukan setelah penyertaan pailit, maka dengan pernyataan pailit kepada Debitor, transaksi tersebut batal demi hukum, dan pihak Kreditor dalam transaksi tersebut dapat minta ganti kerugian apabila ada alasan untuk itu sebagai Kreditor konkuren. Demikian juga jika timbul kerugian bagi harta pailit, pihak dengan siapa Debitor melakukan kontrak juga berkewajiban untuk menggantikan kerugian kepada harta pailit.

## 21. Sewa Menyewa Dapat Dihentikan

Sewa menyewa yang dapat dihentikan karena Debitor dinyatakan pailit adalah jika Debitor pailit tersebut menyewa suatu barang dari pihak lain. Dalam hal ini baik Kurator ataupun pihak yang menyewakan barangnya sama-sama dapat memutuskan hubungan sewa menyewa tersebut. Untuk hal tersebut undang-undang mensyaratkan agar dilakukan suatu pemberitahuan pengakhiran sewa (*notice*), dengan jangka waktu sebagai berikut:

- a. Jangka waktu dilihat kepada kebiasaan setempat, dan
- b. Jangka waktu dilihat kepada pengaturannya dalam kontrak, atau

- c. Jangka waktu dilihat kepada kelaziman untuk kontrak seperti itu, atau
- d. Setidak-tidaknya jangka waktu tiga bula dianggap sudah cukup

Akan tetapi, jika sudah dibayar uang sewa di muka, sewa menyewa tersebut tidak dapat diakhiri sampai dengan berakhirnya jumlah uang sewa yang dibayar di muka tersebut. Sejak pernyataan pailit, segala uang sewa yang harus dibayar oleh Debitor merupakan utang harga pailit (*estate debt*).

## 22. Karyawan Dapat di-PHK

Jika setelah diputuskan pernyataan pailit, ada karyawan yang bekerja pada Debitor pailit, maka baik karyawan maupun Kurator sama-sama berhak untuk memutuskan hubungan kerja. Namun demikian, untuk pemutusan hubungan kerja tersebut diperlukan suatu pemberitahuan PHK (*notice*) dengan jangka waktu pemberitahuan sebagai berikut:

- a. Jangka waktu pemberitahuan PHK yang sesuai dengan perjanjian kerja, atau
- b. Jangka waktu tersebut sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan, atau
- c. Dapat di PHK dengan pemberitahuan minimal dalam jangka waktu enam minggu

Upah karyawan dianggap hutang harta pailit (*estate debt*). Ketentuan tentang PHK hanya berlaku jika pihak karyawan yang bekerja pada Debitor pailit. Jika Debitor pailit yang menjadi karyawan pada pihak lain sepenuhnya berlaku perjanjian kerja dan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

### 23. Warisan dapat Diterima oleh Kurator atau Ditolak

Sebagaimana diketahui bahwa kepailitan berlaku terhadap harta Debitor pailit baik harta yang sudah ada pada saat dinyatakan pailit, atau juga harta yang akan ada. Harta yang akan ada tersebut misalnya warisan yang akan diterima oleh pihak Debitor pailit maka dalam hal ini Kurator dapat menerima tersebut dengan hak istimewa untuk mengadakan pendaftaran harta peninggalan. Akan tetapi, jika ada alasan untuk itu, pihak Kurator dapat menolak warisan dengan kuasa dari hakim pengawas.

### 24. Pembayaran Hutang

Jika Debitor telah melakukan pembayaran atas hutangnya kepada Kreditor terlalu sebebelum putusan pailit dijatuhkan kepadanya, maka pembayaran utang tersebut dapat dibatalkan jika:

- a. Apabila dapat dibuktikan bahwa si penerima pembayaran mengetahui bahwa pada saat dibayarnya utang tersebut oleh Debitor, kepada Debitor tersebut telah dimintakan pernyataan pailit, atau pelaporan untuk itu sudah dimintakan, atau
- b. Apabila pembayaran utang tersebut akibat kolusi antara Kreditor dengan Debitor yang dapat memberikan keuntungan kepada Debitor melebihi dari Kreditor-kreditor lainnya.

Pembatalah pembayaran hutang ini berbeda dengan perbuatan-perbuatan yang dapat dibatalkan dengan *actio pauliana*, karena dengan *actio pauliana*, yang hanya dibatalkan adalah perbuatan yang tidak diwajibkan oleh undang-undang, sedangkan membayar hutang seperti yang dimaksudkan oleh

Pasal 46 tersebut merupakan perbuatan yang tidak diwajibkan oleh undang-undang.

**25. Uang Hasil Penjualan Surat Berharga Dikembalikan**

**26. Pembayaran Kepada Debitor Sesudah Pernyataan Pailit Dapat Dibatalkan**

Apabila ada Kreditor yang telah membayar kepada Debitor yang telah dinyatakan pailit untuk memenuhi perikatan yang telah ada sebelum pernyataan pailit, dapat dibatalkan kecuali:

- a. Jika dibayar sesudah pailit tetapi pernyataan pailit tetapi pernyataan pailit tersebut belum diumumkan, dan sipembayar tidak mengetahui adanya pailit tersebut, atau
- b. Pembayaran dilakukan setelah pernyataan pailit diumumkan dan sipembayar dapat membuktikan bahwa pernyataan pailit dan cara mengumumkannya tidak mungkin diketahui ditempat tinggalnya, dengan hak dari Kurator untuk membuktikan sebaliknya, atau
- c. Pembayaran yang diterima oleh Debitor tersebut menguntungkan harta pailit.

**27. Teman Sekutu Debitor Pailit Berhak Mengkompensasi Hutang Dengan Keuntungan**

Terhadap suatu persekutuan, di mana karena salah satu dan sekutunya dipailitkan sehingga persekutuan tersebut dibubarkan, maka jika sipailit sebelumnya sudah berutang terhadap perseroan, hutang tersebut dapat diambil dari pemotongan sejumlah tersebut dari pembagian keuntungan persekutuan yang seyogianya diterima oleh teman sekutu yang telah dinyatakan pailit.

## 28. Hak Retensi Tidak Hilang

Hak retensi adalah hak dari Kreditor untuk menahan barang-barang tertentu barang tersebut berada dalam kekuasaan Kreditor. Barang-barang tersebut ditahan (tetap dikuasai oleh Kreditor) sampai hutangnya dibayar oleh Debitor. Maka dalam hal ini, apabila Debitor dinyatakan pailit, hak retensi dari Kreditor tersebut tetap berlaku.

## 29. Debitor Pailit dapat Disandera (*gijzeling*) dan Paksaan Badan

Lembaga sandera (*gijzeling*) yang sempat dibekukan oleh Mahkamah Agung dengan salah satu surat edarannya dengan alasan melanggar hak asasi manusia, tetap berlaku dalam bidang kepailitan dan dapat diterima oleh Pengadilan Niaga apabila ada alasan untuk itu dan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh undang-undang. Penyanderaan bagi Debitor pailit ini ditetapkan:

- a. Dalam putusan pailit, atau
- b. Setiap waktu setelah putusan pailit

Penyanderaan tersebut dilaksanakan oleh pihak kejaksaan, di tempat-tempat sebagai berikut :

- a. dalam penjara, atau
- b. di rumah tahanan; atau
- c. di rumah seorang Kreditor.

Pelaksanaan penyanderaan tersebut diawasi oleh pejabat dari kekuasaan umum, dan berlangsung selama maksimum 30 hari tetapi dapat diperpanjang untuk jangka waktu maksimum 30

hari dan bila perlu ditambah untuk maksimum 30 hari lagi. Hal yang senada dengan penyanderaan juga dikenal apa yang disebut dengan “paksaan badan” terhadap Debitor pailit, yang juga ditetapkan oleh Pengadilan Niaga.

### **30. Debitor Pailit Dilepas dari Tahanan dengan atau Tanpa Uang Jaminan**

Atas usul hakim pengawas, Pengadilan Niaga dapat melepaskan Debitor pailit dari tahanan dengan atau tanpa pemberian uang jaminan (yang jumlahnya ditetapkan oleh Pengadilan Niaga) sebagai jaminan bahwa atas panggilan yang pertama Debitor pailit tersebut dapat datang untuk menghadap. Apabila Debitor tidak menghadap setelah dipanggil, uang jaminan tersebut menjadi keuntungan harta pailit.

### **31. Debitor Pailit Demi Hukum Dicekal**

Pencekalan yakni larangan bagi seseorang untuk meninggalkan tempat kediamannya juga berlaku untuk Debitor pailit. Pencekalan ini berlaku demi hukum (*by the operation of law*) begitu putusan ini berarti pihak Debitor diputuskan. Pencekalan dalam bidang kepailitan ini berarti pihak Debitor tidak boleh meninggalkan tempat kediaman baik pihak Debitor tidak boleh meninggalkan tempat kediaman baik untuk berangkat ke luar negeri atau tidak, kecuali jika hakim pengawas memberi izin untuk itu.

### **32. Harta Pailit Dapat Disegel**

Penyegelan ini penting artinya dalam proses kepailitan berhubung berbeda dengan sita jaminan, maka dengan sitaan umum saja, sitaan (umum) tersebut sama sekali tidak terlihat pada harta yang disita, sehingga terutama untuk barang bergerak,

memungkinkan Debitor pailit yang nakal untuk mengalihkan harta tersebut kepada pihak ketiga. Apabila suatu harta disegel, maka apabila Debitor pailit berani membuka segel dari harta tersebut, ini sudah termasuk tindak pidana. Maka berdasarkan pertimbangan tersebut, penyegelan harta pailit dapat dilakukan atas persetujuan hakim pengawas. Penyegelan tersebut dilakukan oleh Panitera pengganti di tempat harta tersebut berada dengan dihadiri oleh dua orang saksi, yang salah satu dari saksi tersebut adalah wakil dari pemerintah daerah setempat.

### **33. Surat-surat Kepada Debitor Pailit dapat Dibuka oleh Kurator**

Setelah putusan pailit diputuskan, maka Kurator berwenang untuk:

- a. Membuka surat-surat yang ditujukan kepada Debitor.
- b. Menyimpan surat-surat yang bersangkutan paut dengan harta pailit.
- c. Mengembangkan kepada Debitor pailit surat-surat yang tidak ada hubungannya dengan harta pailit.
- d. Meminta agar surat-surat yang diterima oleh Debitor pailit yang berhubungan dengan harta pailit diserahkan kepada Kurator.

### **34. Barang-barang Berharga Milik Debitor Pailit Disimpan oleh Kurator**

Adalah wajar jika Kurator sangat berkepentingan terhadap barang-barang berharta milik Debitor pailit. Karena itu, Kurator berwenang untuk menyimpannya dengan cara yang dianggap paling aman. Misalnya emas, berlian, surat berharga disimpan

oleh Kurator dalam safe deposit pada bank-bank. Akan tetapi, hakim pengawas berwenang pula untuk menentukan cara-cara penyimpanan oleh Kurator tersebut.

### **35. Uang Tunai Harus Dibungakan**

Jika Kurator memperoleh uang tunai dari Debitor/harta Debitor, maka uang tunai tersebut haruslah dibungakan. Bagaimana cara membungakannya dan di bank mana dibungakannya, bergantung dari business judgement si Kurator tersebut. Karena itu pula, dalam praktek pihak Kurator diwajibkan untuk membuka rekening khusus untuk menampung uang dari Debitor/harta Debitor pailit.

### **36. Penyanderaan dan Pencekalan Berlaku Juga Buat Direksi**

Telah disebutkan bahwa dalam kepailitan berlaku penyanderaan (harus dimintakan terlebih dahulu) dan pencekalan (terjadi karena hukum). Apabila Debitor yang pailit tersebut adalah badan hukum perseroan terbatas, maka penyanderaan dan pencekalan tersebut juga berlaku bagi Pengurus/ Direksinya. Tetapi tidak berlaku untuk Komisaris atau pemegang sahamnya. Pihak komisaris dari suatu perseroan terbatas hanya dibebankan kewajiban untuk menghadap hakim pengawas, Kurator atau Panitia Kreditor bila diperlukan jika Debitor pailit dipanggil untuk itu.

### **37. Keputusan Pailit Bersifat Serta Merta**

Putusan pernyataan oleh Pengadilan Niaga (tingkat pertama merupakan putusan serta merta (dapat dijalankan terlebih dahulu atau *Uitvoerbaar bij Voorraad*), sungguhpun terhadap putusan tersebut masih diajukan kasasi. Dengan demikian, Kurator sudah mulai bekerja sejak saat jatuhnya putusan pailit

(tingkat pertama). Dan karena itu pulalah maka apabila putusan pernyataan pailit dibatalkan di tingkat kasasi, maka segala tindakan Kurator sebelum diketahuinya putusan tingkat kasasi, tetap dianggap sah dan mengikat.

### **38. Keputusan-keputusan Hakim Pengawas Bersifat Serta Merta**

Selain putusan Pengadilan Niaga tentang pernyataan pailit yang bersifat serta merta dan putusan-putusan lainnya dari Pengadilan Niaga mengenai kepailitan, putusan hakim pengawas juga bersifat serta, kecuali ditentukan sebaliknya oleh undang-undang.

### **39. Berlaku Ketentuan Pidana bagi Debitor**

Beberapa tindakan Debitor atau Direksi dan Komisaris dari perusahaan pailit atau perusahaan yang segera akan pailit, dapat dikenakan pidana yang tergolong ke dalam perbuatan pidana merugikan Kreditor atau orang yang mempunyai hak, yaitu terhadap tindakan-tindakan tertentu yang dapat merugikan Kreditor seperti peminjaman uang, pengalihan aset, membuat pengeluaran yang sebenarnya tidak ada, tidak membuat catatan-catatan yang diwajibkan, atau pada masa verifikasi piutang mengaku adanya piutang yang sebenarnya tidak ada atau memperbesar jumlah piutang. Ancaman penjara terhadap masing-masing tindak pidana tersebut beraneka ragam tergantung pasal mana yang dilanggar, yaitu mulai dari ancaman pidana 1 tahun 4 bulan penjara, sampai dengan ancaman 7 tahun penjara. Sementara dalam hubungannya dengan penundaan kewajiban pembayaran hutang, ada ancaman pidananya.

#### **40. Debitor Pailit, Direktur dan Komisaris Perusahaan Pailit Tidak Boleh Menjadi Direktur/Komisaris di Perusahaan Lain**

Debitor pailit (pribadi), Direktur dan Komisari dari suatu perusahaan yang dinyatakan pailit tidak boleh menjadi Direksi atau Komisaris pada perusahaan lain, asalkan yang bersangkutan ikut bersalah yang menyebabkan perusahaan tersebut pailit, kecuali setelah lewat waktu 5 tahun sejak yang bersangkutan dinyatakan bersalah.

#### **41. Hak-hak tertentu dari Debitor Pailit Tetap Berlaku**

Hak-hak tertentu yang dimiliki oleh Debitor pailit tidak semuanya dihapus dengan adanya kepailitan ini. Hak-hak Debitor yang berubah yaitu:

- a. Perundang-undangan di bidang kepailitan dengan tegas mengubahnya;
- b. Perundang-undangan lainnya selain perundang-undangan di bidang kepailitan dengan tegas mengubahnya;
- c. Tidak dengan tegas diubah oleh perundang-undangan, tetapi sebaiknya diubah karena tidak sesuai lagi dengan sifat kepailitan dari suatu perusahaan.

Sebagai contoh kasus misalnya jika sebelum pailit suatu perusahaan membeli suatu barang dari Kreditor tertentu, barang sudah diserahkan, harga belum dibayar dan Debitor sudah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga. Dalam contoh kasus seperti ini ada beberapa hak yang masih dimiliki Kreditor, yaitu:

- a. Pembayaran harga barang tidak lagi dapat dimintakan oleh Kreditor kepada Debitor pailit, sebab Debitor pailit tidak

lagi berwenang mengurus kekayaannya, termasuk tidak berwenang untuk membayar harga tersebut.

- b. Kreditor dapat menggunakan hak untuk membatalkan kontrak berdasarkan pasal KUHPerdota.

## **G. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang**

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, pada dasarnya mengandung dua aspek. Pertama, debitor tidak dapat dipaksa secara langsung oleh kreditor untuk membayar utang dan atau pelaksanaan eksekusi atas harta Debitor ditunda (moratorium). Kedua, debitor melakukan restrukturisasi utangnya dengan cara mengajukan rencana perdamaian. Terdapat perbedaan yang tegas antara tujuan pailit dengan tujuan PKPU. Dalam pailit tujuan akhir adalah sita umum dan eksekusi terhadap harta debitor untuk kemudian dijadikan sebagai pelunasan piutang para kreditor, sementara tujuan utama PKPU ialah tercapainya perdamaian antara debitor dan seluruh kreditor mengenai rencana perdamaian yang diajukan oleh debitor.<sup>41</sup> Rencana perdamaian ini pada umumnya meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada para kreditornya.

PKPU terdiri dari PKPU Sementara dan PKPU Tetap. PKPU Sementara dapat diberikan selama jangka waktu 45 hari sebagaimana diatur dalam Pasal 225 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sedangkan PKPU Tetap diberikan selama jangka waktu maksimal 270 hari sebagaimana diatur dalam Pasal 228 ayat (6) Undang-Undang

---

41 Sjahdeini, *Hukum Kepailitan Memahami Faillissement Verordening Juncto Undang-Undang Nomoe 4 Tahun 1998*, 363.

yang sama.

Berbeda dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara yang wajib diberikan oleh pengadilan, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap serta perpanjangannya, hanya dapat diberikan setelah mendapat persetujuan dari Kreditor konkuren maupun oleh kreditor pemegang hak tanggungan dalam rapat kreditor.

Perdamaian (*akkoord*) dalam tahapan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) merupakan tahapan yang paling penting, karena dalam perdamaian tersebut debitor akan menawarkan rencana perdamaianya kepada para debitor. Dalam perdamaian tersebut dimungkinkan adanya restrukturisasi utang-utang debitor. Biasanya program-program restrukturisasi utang tersebut antara lain:

- a. Moratorium, yakni merupakan penundaan pembayaran yang sudah jatuh tempo;
- b. Haircut, merupakan pemotongan pokok pinjaman dan bunga;
- c. Pengurangan jangka waktu suku bunga;
- d. Perpanjangan jangka waktu pelunasan;
- e. Konversi utang kepada saham;
- f. *Debt forgiveness* (pembebasan utang);
- g. *Bailout*, yakni pengambilalihan utang-utang, misalnya pengambilalihan utang-utang swasta oleh pemerintah;
- h. *Write-off*, yakni penghapusan bukuan utang-utang

Jika perdamaian disetujui oleh para kreditor, maka penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) demi hukum akan berakhir.

Perdamaian hanya dapat diterima apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Persetujuan lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir pada rapat kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 Undang-Undang Kepailitan termasuk kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 Undang-undang Kepailitan, yang bersama-sama mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut; dan
- b. Persetujuan lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) jumlah kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak tanggungan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan dari kreditor tersebut atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.

Ketentuan rencana perdamaian yang melibatkan persetujuan kreditor separatis merupakan ketentuan baru. Dalam Undang-Undang Kepailitan Tahun 1998 tidak ada ketentuan yang demikian. Menurut Fred B.G. Tumbuan ketentuan ini merupakan terobosan besar Undang-undang Kepailitan Tahun 2004. Lebih lanjut Fred B.G. Tumbuan mengemukakan bahwa PKPU kita membuat terobosan yang memungkinkan restrukturisasi dengan mengizinkan kreditor separatis yang mempunyai agunan ikut menentukan perdamaian tapi lalu terikat. Sehingga kreditor separatis tidak bisa nanti membuyarkan meniadakan perdamaian dalam restrukturisasi. Itu justru terobosan dalam PKPU berdasarkan Undang-undang atau katakanlah revisi Undang-undang Kepailitan.

Perdamaian yang telah disetujui oleh para kreditor, harus

di homologasikan di pengadilan. Pengadilan dalam memeriksa permohonan homologasi bisa menerima bisa pula menolaknya. Alasan yang dapat dijadikan landasan untuk menolak adalah:

1. Harta debitor, termasuk barang-barang dengan hak retensi, jauh lebih besar daripada jumlah yang disetujui dalam perdamaian;
2. Pelaksanaan perdamaian tidak cukup terjamin;
3. Perdamaian itu dicapai karena penipuan, atau sekongkol dengan satu atau lebih kreditor, atau karena pemakaian upaya-upaya lain yang tidak jujur dan tanpa menghiraukan apakah debitor atau pihak lain bekerja sama untuk mencapai hal itu;
4. Imbalan jasa dan biaya yang dikeluarkan oleh para ahli dan pengurus belum dibayar atau tidak diberikan jaminan untuk pembayarannya.

Putusan pengesahan perdamaian tersebut mengikat bagi para pihak, baik debitor maupun para kreditor yang setuju maupun yang tidak setuju terhadap perdamaian tersebut. Dalam hal rencana perdamaian ditolak dalam rapat pemungutan, hakim pengawas wajib segera memberitahukan penolakan itu kepada Pengadilan Niaga dengan menyerahkan risalah rapat. Dalam hal demikian pengadilan harus menyatakan debitor pailit selambat-lambatnya satu hari setelah pengadilan menerima pemberitahuan dan hakim pengawas.

Rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada para kreditor konkuren dapat:

1. Dengan melampirkan rencana perdamaian pada permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang.
2. Kemudian sebelum sidang dengan menawarkan pembayaran kepada mereka kreditor yang terdapatnya berlaku penundaan kewajiban pembayaran utang.

Untuk selanjutnya yang akan diuraikan adalah rencana perdamaian yang diajukan setelah putusan sementara penundaan kewajiban pembayaran utang (yang diajukan kemudian). Segera setelah Panitera menerima rencana perdamaian Pengadilan Niaga atau Hakim Pengawas harus menentukan:

1. Hari terakhir tagihan-tagihan utang yang terkena penundaan kewajiban pembayaran utang atau tagihan-tagihan konkuren harus disampaikan kepada pengurus.
2. Tanggal dan waktu rencana perdamaian yang diusulkan tersebut akan dibicarakan dan diputuskan dalam rapat permusyawaratan Hakim. Jangka waktu antara hari terakhir tagihan-tagihan konkuren harus disampaikan kepada pengurus dan hari akan dibicarakan dan diputus rencana perdamaian tersebut paling sedikit 14 hari, pengurus harus mengumumkan penentuan waktu terakhir penyampaian tagihan-tagihan berikut bukti-bukti pendukung dan penjelasannya, dari waktu sidang berikut adanya rencana perdamaian dalam berita negara dari salah satu surat kabar harian yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas. Pengurus wajib memanggil atau memberitahu hal tersebut kepada para kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau kurir.

Tagihan-tagihan yang dapat diajukan kepada pengurus hanyalah tagihan-tagihan konkuren. Yang diserahkan kepada pengurus adalah surat tagihannya atau bukti lain yang menyebutkan sifat dan jumlah tagihan disertai bukti-bukti yang mendukungnya atau salinan bukti-bukti tersebut.

Pengurus membandingkan segala perhitungan tagihan yang telah diserahkan dengan catatan-catatan dari laporan debitor. Pengurus menempatkan piutang-piutang yang telah disampaikan dalam suatu daftar dengan menyebutkan nama dan alamat tempat

tinggal masing-masing kreditornya, jumlah piutang masing-masing dan penjelasan tentang piutang-piutang dengan menyebutkan apakah piutang-piutangnya itu diakui atau dibantah. Mengenai nilai piutang yang tidak dicapai kesepakatan antara kreditor dan pengurus atau debitor diterima dengan syarat untuk ditetapkan oleh Hakim Pengawas. Dalam rapat pembicaraan dan pemunculan suara tentang rencana perdamaian, para pengurus maupun para ahli (jika ada diangkat) harus memberikan laporan tentang perdamaian yang ditawarkan itu juga si debitor berhak untuk memberikan penjelasan-penjelasan mengenai rencana perdamaian tersebut, membela atau mencabutnya.<sup>42</sup>

Tagihan yang dimasukkan kepada pengurus sampai dua hari sebelum rapat pembicaraan dan pemungutan suara tetap harus didaftar apabila dalam rapat tersebut, baik pengurus maupun para kreditor yang hadir tidak mengajukan keberatan.

Pengurus harus meletakkan salinan daftar piutang yang telah dibuat tersebut di atas di Kepaniteraan Pengadilan tujuh hari sebelum rapat pembicaraan rencana perdamaian, agar dilihat secara cuma-cuma oleh siapa saja yang menghendaki. Pengawasan waktu penyampaian tagihan pada pengurus tidak berlaku dalam hal kreditor dapat membuktikan bahwa terhambatnya dia mengajukan tagihan disebabkan jauhnya tempat tinggal sehingga tidak mungkin ia dapat memasukkan tagihan lebih awal.

Dalam rapat pembicaraan rencana perdamaian setiap kreditor konkuren berhak hadir sendiri atau kuasanya, baik kreditor maupun debitor berhak menambah piutang yang telah diakui oleh pengurus baik sebagian atau seluruhnya. Pengurus juga berhak untuk menarik

---

42 Gunawan Widjaja, *Perdamaian Sebagai Upaya Penyelesaian Hutang* (Jakarta: Business News, 2000), 2.

kembali pengakuannya. Hakim Pengawas harus menentukan sampai seberapa atau jumlah berapa tagihan yang dibantah itu dapat ikut dalam pemungutan suara. Atas jalannya pembicaraan rapat tersebut dibuatkan berita acara oleh panitera. Setelah daftar yang memuat piutang yang diakui, sementara, dibantah selesai dari Hakim Pengawas telah menentukan apakah dan sampai jumlah berapakah para kreditor yang tagihannya dibantah, dapat ikut serta dalam pemungutan syarat terhadap rencana perdamaian.<sup>43</sup>

Yang dapat ikut pemungutan suara adalah kreditor konkuren yang hanya diakui atau diakui sementara termasuk kreditor konkuren yang haknya ditentukan Hakim Pengawas yang hadir dalam rapat permusyawaratan. Perdamaian diterima bila disetujui oleh lebih dari setengah kreditor konkuren tersebut di atas yang bersama-sama mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  bagian dari seluruh tagihan tersebut di atas dan kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut. Dari uraian ini jelas sekali, bahwa kreditor konkuren yang mempunyai hak untuk ikut dalam pemungutan suara tidak dapat menggagalkan rencana perdamaian tersebut dengan tidak hadir dalam rapat tersebut. Dalam hal setengah kreditor konkuren yang menyetujui rencana perdamaian mewakili lebih dari setengah tagihan konkuren yang hadir, dalam jangka waktu delapan hari sejak pemungutan suara pertama diadakan pemungutan suara kedua. Pada pemungutan suara kedua ini para kreditor tidak terikat pada suara pertamanya.

Salinan risalah rapat pembicaraan rencana perdamaian harus diletakkan di Kepaniteraan untuk diperiksa oleh umum secara cuma-cuma (risalah rapat ditandatangani oleh Panitera dan Hakim Pengawas). Dalam jangka waktu 8 hari setelah rapat pembicaraan

---

43 Ibid., 3.

rencana perdamaian, kreditor konkuren dan debitor yang mendukung rencana perdamaian dalam hal Hakim Pengawas karena kelalaian menolak perdamaian dapat mengajukan permohonan koreksi pada Pengadilan Niaga. Wajib memberitahukan putusan koreksi tersebut pada para kreditor. Dalam putusan koreksi Pengadilan Niaga harus menentukan tanggal pengesahan perdamaian yang harus ditentukan antara 8 dan 14 hari kerja setelah putusan koreksi diucapkan.

Dengan putusan koreksi putusan kepailitan yang telah dijatuhkan sebagai akibat gagalnya rencana perdamaian menjadi batal demi hukum. Dalam hal rencana perdamaian diterima, Pengadilan Niaga akan menetapkan tanggal pengesahan perdamaian paling lambat 14 hari setelah rencana perdamaian disetujui oleh kreditor. Dalam hal Pengadilan Niaga menolak pengesahan, Pengadilan Niaga dalam putusan yang sama wajib menyatakan debitor pailit. Perdamaian yang telah disahkan berlaku terhadap semua piutang yang terhadapnya berlaku penundaan kewajiban pembayaran utang. Putusan pengesahan perdamaian yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti merupakan alas hak bagi semua piutang konkuren yang tidak dibantah oleh si berutang dan dapat dijalankan terhadap si berutang dan semua orang yang mengikatkan diri sebagai penanggung untuk perdamaian tersebut. Penundaan kewajiban pembayaran utang berakhir segera setelah putusan pengesahan memperoleh kekuatan hukum yang pasti dan diumumkan dalam surat kabar harian yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas. Dalam hal rencana perdamaian ditolak dalam rapat pemungutan suara, Hakim Pengawas wajib segera memberitahukan penolakan itu kepada Pengadilan Niaga dengan menyerahkan risalah rapat. Dalam hal yang demikian pengadilan harus menyatakan Debitor Pailit selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah Pengadilan menerima pemberitahuan dari Hakim Pengawas.



## BAB III.

# KEWENANGAN HUKUM KREDITOR JIKA DEBITORNYA DINYATAKAN PAILIT

### **A. Kedudukan Debitor Dalam Perikatan Pada Umumnya dan Kedudukan Debitor Dalam Perikatan Utang-Piutang**

Untuk dapat memberikan gambaran lebih terperinci mengenai kedudukan antara debitor dan kreditor dalam perikatan terhadap utang-piutang, maka terlebih dahulu yang harus diperhatikan adalah pengertian utang sebagaimana diartikan oleh Jerry Hoff adalah sebagai berikut:<sup>44</sup>

Utang seyogianya diberi arti luas; baik dalam arti kewajiban membayar sejumlah uang tertentu yang timbul karena adanya perjanjian utang-piutang (dimana debitor telah menerima sejumlah uang tertentu

---

44 Jerry Hoff, *Indonesia Bankruptcy Law, Undang-Undang Kepailitan Di Indonesia, Terjemahan Kartini Muljadi* (Jakarta: PT. Tata Nusa, 2000), 181.

dari kreditornya), maupun kewajiban pembayaran sejumlah uang tertentu yang timbul dari perjanjian atau kontrak lain yang menyebabkan debitor harus membayar sejumlah uang tertentu. Dengan perkataan lain, yang dimaksud dengan utang bukan hanya kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu yang disebabkan karena debitor telah menerima sejumlah uang tertentu karena perjanjian kredit, tetapi juga kewajiban membayar debitor yang timbul dari perjanjian-perjanjian lain.

Kartini Muljadi memberikan beberapa contoh kewajiban yang timbul dari perjanjian (yang tercakup dalam pengertian utang sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998) adalah sebagai berikut:<sup>45</sup>

1. Kewajiban debitor untuk membayar bunga dan utang pokok kepada pihak yang meminjamkan.
2. Kewajiban penjual untuk menyerahkan mobil kepada pembeli mobil tersebut.
3. Kewajiban pembangun untuk membuat rumah dan menyerahkannya kepada pembeli rumah.
4. Kewajiban penjamin (*guarantor*) untuk menjamin pembayaran kembali pinjaman debitor kepada kreditor.

Utang debitor yang merupakan “hak untuk memperoleh pembayaran sejumlah uang” atau *right to payment* bagi kreditor harus telah ada ketika debitor dinyatakan pailit oleh pengadilan. Apabila hak kreditor itu belum muncul, maka tidaklah hak kreditor itu dapat dikatakan utang debitor yang dapat didaftarkan untuk pencocokan

---

45 Kartini Muljadi, *Pengertian Dan Prinsip-Prinsip Umum Hukum Kepailitan, Dalam Rudhy A. Lontoh, et. Al Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit Atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang* (Bandung: Alumnus, 2001), 186.

(verifikasi) utang-utang dalam rangka kepailitan debitor tersebut. Apabila terjadi ketidaksepakatan mengenai “adanya” utang tersebut, maka adanya utang itu harus terlebih dahulu diputuskan oleh pengadilan. Pengadilan bahkan harus pula memutuskan kepastian mengenai “besarnya” utang itu. Pengadilan yang memeriksa “adanya” dan “besarnya” utang tersebut, adalah pengadilan niaga yang memeriksa kepailitan itu. Pemeriksaan tersebut dilakukan bersama dengan pemeriksaan terhadap permohonan pernyataan pailit tersebut.

Beranjak dari pemikiran di atas, maka apabila suatu kewajiban debitor kepada pihak lain, yang bukan merupakan kewajiban membayar uang, bukan termasuk utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan. Misalnya yang menyangkut kewajiban untuk menyerahkan barang, atau kewajiban untuk tidak berbuat sesuatu. Barulah jenis “kewajiban untuk menyerahkan barang” atau “kewajiban untuk tidak berbuat sesuatu” dapat dianggap sebagai utang sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 apabila terlebih dahulu telah ditentukan baik berdasarkan kesepakatan antara debitor dan pihak yang bersangkutan atau ditentukan oleh putusan pengadilan mengenai berapa besarnya uang yang harus dibayar oleh debitor kepada pihak lain tersebut sebagai pengganti atau ganti kerugian apabila debitor tidak dapat atau telah tidak menyerahkan barang itu, atau tidak dapat atau telah tidak melakukan sesuatu sebagaimana yang telah disepakati debitor kepada pihak lain itu. Apabila kesepakatan antara debitor dan kreditor tersebut tidak ada atau tidak tercapai, maka besarnya kewajiban membayar sejumlah uang itu harus terlebih dimintakan putusan hakim. Besarnya uang (yang dimaksudkan sebagai pengganti kewajiban atau ganti kerugian) yang ditetapkan oleh putusan hakim

itulah yang diartikan sebagai utang sebagaimana yang dimaksud dan Undang-Undang Kepailitan.

Menyadari telah timbulnya kesimpangsiuran mengenai pengertian utang karena tidak diberikannya definisi atau pengertian mengenai apa yang dimaksudkan dengan “utang” di dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998 sebagaimana telah diundangkan dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU) telah memberikan definisi atau pengertian mengenai utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 sebagai berikut:

“Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari (kontijen), yang timbul karena perjanjian atau undang-undang yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberikan hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor”.

Mengklasifikasikan “kewajiban yang dapat dinyatakan dalam jumlah uang” sebagai utang tetap tidak memberikan kepastian mengenai pengertian utang. Sejalan dengan pemikiran yang telah dikemukakan di atas, yaitu bahwa utang dalam ruang lingkup kepailitan seharusnya jumlahnya telah pasti di samping adanya telah pasti. Kalau suatu “kewajiban yang dapat dinyatakan dalam jumlah uang” telah dapat dikategorikan sebagai utang debitor, sehingga telah dapat didaftarkan di dalam daftar verifikasi, maka siapakah yang akan menentukan nilai utang itu? Apabila kurator yang diberi wewenang untuk menilai, baik dengan atau tanpa persetujuan Hakim Pengawas,

hanya akan menimbulkan masalah. Juga tidak seyogianya penentuan nilai kewajiban itu berdasarkan kesepakatan antara kreditor yang bersangkutan dengan debitor atau kurator. Cara yang demikian juga hanya akan menimbulkan masalah. Penentuan dengan cara-cara tersebut tidak akan dirasakan sebagai cara yang fair. Cara-cara penentuan yang demikian dapat dicurigai sebagai hasil, bahkan tidak mustahil atau besar kemungkinannya terjadi adanya “permainan” oleh pihak-pihak yang bersangkutan yang dapat merugikan para kreditor lain.

## **B. Insolven Pada Perseroan Terbatas Sebagai Dasar Permohonan PKPU**

Untuk dapat memahami secara menyeluruh mengenai tidak mampu membayar (Insolvensi), maka terlebih dahulu harus diuraikan secara tersendiri mengenai Insolvensi tersebut yang antara lain, adalah sebagai berikut:

Menurut Fockema Andreae, Kamus Istilah Hukum Belanda Indonesia mengatakan bahwa:<sup>46</sup>

1. *Insolvabel*, tidak mampu membayar utang, kebalikan dari mampu membayar utang (**solvabel**);
2. *Insolvent*, telah menghentikan seluruh pembayaran utangnya, sebagai kebalikan dari mampu membayar utangnya (*solvent*);
3. *Insolventie*, Insolvensi: pada umumnya: *Staat van faillissement* (dalam keadaan pailit), keadaan di dalam mana, setelah rapat *verificatie vergadering* budel pailit (*failliete boede*) berada karena tidak ada pengesahan persetujuan utang-piutang antara si pailit dan kreditor (*akkoord*) oleh Hakim. Dalam hal yang demikian

---

46 N. E. Algra et al., *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae* (Bandung: Bina Cipta, 1977), 216.

kurator harus segera mengadakan penyelesaian utang piutang tersebut.

Apabila upaya perdamaian tidak terdapat dalam proses kepailitan, yang disebabkan karena terjadinya pailit terhadap debitor, dengan tidak menawarkan suatu perdamaian, debitor pailit, menawarkan perdamaian kemudian disetujui oleh para kreditor, namun terjadi penolakan oleh Hakim Pengadilan Niaga, maka selanjutnya adalah proses tahapan dari Insolvensi tersebut. Terminologi yuridis “insolven” dalam tahap pemberesan pailit ini memiliki makna khusus dibandingkan dengan makna “insolven” secara umum. Insolven secara umum merupakan keadaan suatu perusahaan yang kondisi aktivasinya lebih kecil dari pasivasinya. Dengan kata lain utang perusahaan lebih besar dari pada harta perusahaan. Jika hal ini, terjadi biasa disebut sebagai *technical insolvency*. Sedangkan insolven dalam tahap pemberesan kepailitan adalah satu tahap di mana akan terjadi jika tidak terjadi suatu perdamaian sampai dihomologasi dan tahap ini akan dilakukan suatu pemberesan tahap harta pailit. Konsekuensi yuridis dari insolven debitor pailit adalah harta pailit akan segera dilakukan pemberesan. Kurator akan mengadakan pemberesan dan menjual harta pailit dimuka umum atau di bawah tangan serta menyusun daftar pembagian dengan izin hakim pengawas, demikian juga dengan hakim pengawas dapat mengadakan rapat kreditor untuk menentukan cara pemberesan.

Hasil penjualan harta pailit ditambah hasil penagihan piutang dikurangi biaya pailit dan utang harta pailit merupakan harta yang dapat dibagikan kepada para kreditor dengan urutan sebagai berikut:

1. kreditor dengan hak istimewa (preferen);
2. sisa tagihan kreditor dengan hak gadai, jaminan fidusia, hak

tanggungan, atau hipotek yang belum dilunasi dan untuk sisa tersebut para kreditor tersebut didaftar sebagai kreditor konkuren;

### 3. kreditor konkuren.

Kreditor separatis sudah dibayar dengan hak kebendaan yang dipegangnya, seperti, gadai, hak tanggungan fidusia, dan hipotek. Jika dari jaminan yang dipegang tersebut tidak mencukupi untuk melunasi utangnya, maka sisa utangnya akan menjadi tagihan sebagai kreditor konkuren, begitu juga sebaliknya jika terdapat kelebihan uang dari penjualan benda jaminan tersebut, maka harus dikembalikan sebagai harta pailit. Dari filosofi ini muncullah ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan mengenai masa tunggu (*stay*) bagi kreditor separatis tersebut. Dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dinyatakan bahwa kreditor separatis tersebut ditangguhkan haknya selama 90 hari untuk mengeksekusi benda jaminan yang dipegangnya. Filosofi ketentuan ini adalah bahwa dalam praktik para pemegang hak jaminan akan menjual benda jaminannya dengan harga yang sangat rendah dengan hanya mengutamakan tagihannya saja, sedangkan jika ditangguhkan selama 90 hari tersebut memberikan kesempatan pada kurator untuk memperoleh harga yang layak dan bahkan harga yang terbaik.

Sedangkan kreditor istimewa (yang dalam Undang-Undang Kepailitan disebut sebagai kreditor preferen) adalah kreditor yang mempunyai preferensi karena undang-undang memberikan preferensi kepada tagihan mereka di luar pemegang jaminan (kreditor separatis). Kreditor preferen ini tidak mempunyai hak untuk memulai prosedur hukum untuk melaksanakan hak mereka, mereka hanya diwajibkan untuk mengajukan tagihan mereka pada kurator untuk dicocokkan sehingga kreditor istimewa dibebani sebagai biaya kepailitan secara

*prorata parte*. Ada tiga kategori kreditor yang diistimewakan (kreditor preferen):

1. *creditors who have statutory priority*;
2. *creditors who have non-statutory*; dan
3. *estate creditors*.

Kreditor istimewa yang mempunyai prioritas berdasarkan perundang-undangan terdiri dari yang mempunyai prioritas khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 1139 KUHPerdara dan yang mempunyai prioritas umum sebagaimana diatur dalam Pasal 1149 KUHPerdara. Sedangkan kreditor istimewa bukan berdasarkan undang-undang terdiri dari hak untuk menahan barang, penahanan atas titel (*retention of title*), perjumpaan utang (kompensasi, *set-off*), hak penjual untuk menuntut kembali barangnya, dan hak untuk mengakhiri suatu perjanjian. Sedangkan *estate creditor* adalah kreditor yang mempunyai piutang atas harta pailit (utang harta pailit) seperti upah kurator, biaya pemberesan harta pailit, upah karyawan sejak tanggal pailit.

Setelah dilakukan pemberesan terhadap harta pailit, maka kemungkinan akan terjadi suatu kondisi bahwa harta pailit tersebut mencukupi untuk membayar utang-utang debitor kepada para kreditornya atau sebaliknya harta pailit tidak dapat mencukupi pelunasan terhadap utang-utang debitor kepada para kreditornya. Dalam hal harta pailit mampu mencukupi pembayaran utang-utang debitor pailit kepada para kreditornya, maka langkah selanjutnya adalah rehabilitasi atau pemulihan status debitor pailit menjadi subjek hukum penuh atas harta kekayaannya. Syarat utama adanya rehabilitasi adalah bahwa si pailit telah membayar semua utangnya pada kreditor dengan dibuktikan surat tanda bukti pelunasan dari

para kreditor bahwa utang debitor pailit telah dibayar semuanya. Di samping itu, permohonan rehabilitasi tersebut harus diumumkan dalam dua harian surat kabar yang ditunjuk oleh pengadilan. Setelah dua bulan diiklankan, maka pengadilan harus memutus permohonan rehabilitasi tersebut. Putusan pengadilan mengenai diterima atau ditolaknya permohonan rehabilitasi adalah putusan final dan tidak ada upaya hukum terhadap putusan tersebut.

Sedangkan apabila dalam proses pemberesan tersebut, ternyata harta pailit tidak dapat mencukupi untuk melunasi pembayaran utang-utang debitor kepada para kreditornya, maka:

1. Jika debitor pailit itu suatu badan hukum, maka demi hukum badan hukum tersebut menjadi bubar. Dengan bubarnya badan hukum tersebut maka utang-utang badan hukum yang belum terbayarkan menjadi utang di atas kertas saja tanpa bisa dilakukan penagihan karena badan hukumnya sudah bubar. Dalam pada itu, badan hukum pailit harta kekayaannya tidak mencukupi untuk membayar semua utangnya kepada para kreditornya, tidak dapat mengajukan pencabutan kepailitan. Hal ini karena demi hukum badan hukum pailit ini menjadi bubar.
2. Sedangkan jika debitor pailit itu subjek hukum manusia, maka kepailitan tersebut akan dicabut oleh pengadilan. Atas dicabutnya status pailit terhadap debitor pailit ini, maka debitor pailit menjadi subjek hukum yang sempurna tanpa status pailit. Sedangkan sisa utang yang belum terbayarkan masih tetap mengikuti debitor ini, dan bahkan secara teoritis debitor ini masih bisa dimohonkan pailit lagi. Konstruksi hukum semacam ini dikarenakan dalam sistem hukum kepailitan di Indonesia tidak dikenal prinsip *debt forgiveness*, sehingga tidak dikenal adanya pengampunan utang terhadap debitor pailit.

### **C. Fungsi dan Tanggungjawab Kurator Dalam Pengurusan dan Pemberesan**

Kurator mempunyai fungsi mewakili Debitor pailit untuk menyelesaikan segala masalah kepailitan Debitor terutama mengurus dan membersihkan harta pailit untuk dibayarkan kepada semua Kreditor secara proporsional menurut undang-undang yang berlaku. Para Kreditor tersebut terbagi menjadi tiga golongan, yaitu; Kreditor seperatis, Kreditor preferen, dan Kreditor konkuren. Dalam hal Debitor pailit adalah perseroan terbatas pailit, maka Kurator berfungsi mewakili organ-organ perseroan terbatas pailit tersebut (Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi) untuk menyelesaikan segala masalah kepailitan yang ada hubungannya dengan kekayaan Debitor pailit (segala aset perseroan terbatas pailit). Dalam menjalankan fungsinya tersebut maka Kurator bersifat independen dengan pihak Debitor pailit dan Kreditor. Disamping itu, Kurator tidak perlu memperoleh izin dan persetujuan dari atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Debitor pailit atau kepada salah satu organ Debitor pailit, meskipun dalam keadaan tidak pailit persetujuan atau pemberitahuan tersebut diperlukan (sesuai anggaran perseroan terbatas).

Fungsi Kurator ini untuk mengurus dan membereskan harta Debitor pailit berlaku sejak adanya putusan pernyataan pailit dari Pengadilan Niaga, walaupun terhadap putusan tersebut sedang diajukan upaya hukum kasasi atau Peninjauan Kembali (PK). Inilah konsekuensi hukum dari sifat putusan yang serta merta (*ulitvoorbaar bij Vooraed*) fungsi Kurator ini diikuti dengan tugas yang relatif berat, kewenangan Kurator, kewajiban Kurator, tanggungjawab Kurator, hak dan kewajiban Kurator. Bila Kurator berfungsi dan menjalankan tugasnya sesuai kewenangannya menurut Undang-Undang Kepailitan

yang berlaku maka perundangan hukum terhadap Debitor Pailit, Kreditor dan masyarakat dapat terjamin.

Segera setelah dilaksanakan pelunasan Kreditor konkuren berdasarkan daftar verifikasi, maka kepailitan berakhir. Pengakhiran kepailitan ini belum berarti berakhirnya pekerjaan bagi Kurator dan Hakim Pengawas (Pasal 202 ayat 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang). Satu bulan setelah berakhirnya kepailitan tersebut di atas, Kurator harus memberikan pertanggungjawaban atas pengurusan yang dilakukan oleh undang-undang mengingat bahwa masih terdapat kemungkinan bahwa setelah dilaksanakan pemberesan dan pembagian harta pailit untuk melunasi utang Kreditor ditemukan adanya bagian dari harta pailit yang tidak diketahui sebelumnya dan karenanya belum menjadi bagian dari harta pailit diterima oleh para Kreditornya. Dalam hal ini, pertanggungjawaban Kurator harus diberikan kepada Debitor (pailit) dengan disaksikan oleh hakim pengawas.

Kesalahan dan atau kelalaian Kurator melaksanakan tugasnya menyebabkan Kurator bertanggungjawab atas kerugian harta pailit yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diatur pula tanggungjawab Kurator, yaitu pada Pasal 72 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang menyatakan bahwa: Kurator bertanggungjawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit.

## **D. Tanggung jawab Kurator Dalam Kepailitan**

Kurator memiliki peranan yang sangat besar dan sangat penting dalam suatu proses kepailitan karena dia harus dapat mengelola dan mengurus seluruh harta pailit sehingga nilai harta pailit tersebut dapat dimaksimalkan untuk memenuhi seluruh kewajiban Debitor pailit terhadap para Kreditornya. Tindakan Kurator tersebut antara lain adalah: Kurator meneruskan kegiatan usahanya tanpa suatu pertimbangan yang matang ataupun riset terlebih dahulu. Kurator menjual asset pihak ketiga. Kurator menjual asset Debitor yang tidak termasuk di dalam harta kepailitan. Kurator lupa untuk memasukkan salah satu Kreditor dalam rencana distribusi. Kurator membuat suatu kontrak padahal ia mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa pembayaran yang menjadi kewajibannya tidak dapat dipenuhi. Kurator gagal untuk membantah suatu tuntutan atau untuk membatasi tanggungjawab, misalnya, mengajukan suatu upaya banding terhadap penilaian pajak. Kurator berupaya untuk menagih tagihan Debitor yang pailit, dan melakukan sita atas properti Debitor, kemudian terbukti bahwa tuntutan Debitor tersebut palsu. Kurator tidak memberitahu Kreditor atas hak istimewanya menurut perundang-undangan bila ia menduga bahwa Kreditor itu tidak mengetahui mempunyai hak tersebut. Kurator mengajukan gugatan perdata yang mengakibatkan biaya perkara yang tidak dapat dibayar kembali, padahal tidak ada alasan yang wajar untuk memenangkan gugatan tersebut.

Dalam kasus ini Kurator bertanggungjawab secara pribadi, ia harus membayar sendiri kerugian yang ditimbulkannya. Tanggungjawab ini dapat terjadi, misalnya Kurator menggelapkan harta kepailitan. Sebagai informasi bahwa di negeri Belanda, Kurator bertanggungjawab pribadi, jika Kurator sengaja bertindak secara

gegabah atau jika sengaja melakukan kesalahan. Seorang dapat mengharapkan bahwa Kurator akan bertindak dengan sangat hati-hati dan bahwa ia akan berupaya untuk melakukan pekerjaannya dengan baik. Walaupun demikian kita harus mempertimbangkan bahwa Kurator harus membuat putusan yang didesak oleh sempitnya waktu dan bahwa Kurator harus memperhatikan kepentingan-kepentingan yang berbeda yang kerap kali bertentangan. Kurator mempunyai kebijakan tertentu dalam memilih arah tindakannya, jangkauan tindakan tersebut berbeda dengan tugas yang bersangkutan. Secara konsekuen, tanggungjawabnya lebih banyak bertumpu pada keadaan sekitarnya.

## **E. Penerapan Actio Paulina**

Dalam rangka memaksimalkan nilai harta pailit. Kurator pun berwenang untuk membatalkan perbuatan-perbuatan hukum yang dilaksanakan oleh Debitor pailit sebelum terjadinya kepailitan yang dianggap oleh Kurator merugikan kepentingan para Kreditor. Hal ini disebut dengan istilah *Actio Paulina*. *Actio Paulina* adalah suatu *legal resource* yang diberikan kepada Kurator untuk membatalkan tindakan-tindakan hukum yang dilakukan oleh Debitor pailit tersebut merugikan kepentingan Kreditor-kreditor lain.

Lebih jauh lagi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memberikan penjelasan bahwa tindakan-tindakan hukum tersebut dapat dibatalkan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan berikut ini: tindakan tersebut tidak dipersyaratkan oleh hukum atau berdasarkan perjanjian. Dengan perkataan lain, Debitor pailit melakukan tindakan hukum tersebut secara sukarela. Tindakan tersebut merugikan kepentingan Kreditor lain dan Debitor pailit, dan pada saat perbuatan

hukum itu dilakukan Debitor dan pihak dengan siapa perbuatan hukum itu dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi Kreditor lain.

Dengan demikian, untuk membatalkan suatu tindakan hukum yang dilakukan Debitor pailit dengan menggunakan *Actio Paulina*, harus bisa membuktikan bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi Kreditor lain, dan Kurator harus bertanggungjawab atas pembatalan tindakan hukum yang dilakukan oleh Debitor pailit tersebut. Terhadap ketentuan di atas, untuk pembuktian terhadap *point* pertama, dan hal kedua, tidaklah sulit untuk dilaksanakan, pembuktian hal ketiga sulit untuk dilaksanakan. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memberikan kemudahan kepada Kurator untuk melakukan pembuktian atas *point* ketiga tersebut di atas, kemudahan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah dengan menyatakan bahwa apabila perbuatan hukum merugikan para Kreditor dilakukan dalam jangka waktu satu tahun sebelum putusan pernyataan pailit ditetapkan, sedangkan perbuatan hukum tersebut tidak wajib untuk dilakukan oleh Debitor, maka kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, Debitor dan pihak dengan siapa perbuatan tersebut dilakukan dianggap mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilakukan, bahwa perbuatan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi Debitor, apabila perbuatan tersebut disamping persyaratan yang telah disebutkan di atas, memenuhi salah satu ketentuan berikut ini: merupakan perikatan dimana kewajiban Debitor jauh melebihi kewajiban pihak-pihak dengan siapa perikatan tersebut dilakukan, merupakan pembayaran atas, atau pemberian jaminan untuk utang

yang belum jatuh tempo dan belum dapat ditagih.

Kurator adalah satu-satunya pihak yang dapat membatalkan perbuatan hukum yang dilaksanakan oleh Debitor pailit berdasarkan konsep *Actio Paulina*. Hal ini merupakan akibat logis dari kedudukan dan tanggungjawab Kurator sebagai pihak yang bertugas untuk melindungi dan mengurus harta pailit untuk kepentingan seluruh pihak yang terkait dengan harta pailit, akan tetapi terdapat sangat banyak perbuatan yang memenuhi persyaratan untuk dibatalkan dengan menggunakan konsep *Actio Paulina*, maka Kurator harus dapat memutuskan perbuatan mana yang akan diminta pembatalan dan perbuatan mana yang dapat dibiarkan berdasarkan nilai material perbuatan tersebut terhadap Harta Debitor pailit dari kemudahan, dan untuk pembuktiannya dapat tidaknya Kurator mengumpulkan bukti-bukti yang cukup dan memenuhi syarat untuk dapat melakukan *Actio Paulina*.



# BAB IV.

## AKIBAT HUKUM PUTUSAN PAILIT BAGI DEBITOR

### A. Prinsip Hukum Jaminan Kebendaan

#### 1. Hak Jaminan Umum

Di dalam Pasal 1131 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (“KUHPerduta”) diletakkan asas umum hak seseorang kreditor terhadap debitornya, yakni:

“segala kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”.

Jaminan yang diberikan oleh Pasal 1131 KUHPerduta diberikan kepada setiap kreditor terhadap seluruh harta debitor dan oleh karenanya disebut jaminan umum. Setiap kreditor menikmati hak jaminan umum seperti ini, yang merupakan hak ekstern dari kreditor terhadap debitor. Dalam pasal 1132 KUHPerduta, diatur hak-hak in

tern antara sesama kreditor terhadap debitor dengan menentukan bahwa :

“Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang menghutangkan kepadanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya tagihan masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan”.

Istilah “bersama-sama” bagi semua kreditor berarti bahwa semua kreditor dijamin dengan semua benda kreditor sebagaimana disebutkan dalam pasal 1131. Artinya semua kreditor dijamin dengan benda-benda yang sama milik debitor. Jadi pada prinsipnya, semua kreditor dalam pemenuhan tagihannya mempunyai kedudukan yang sama. Umur atau lahirnya hak tagihan lebih dahulu dibanding umur atau lahirnya hak tagihan yang lain pada dasarnya tidak memberikan suatu kedudukan yang lebih baik kepada kreditor yang bersangkutan. Selanjutnya disebutkan bahwa “pendapatan penjualan itu dibagi-bagi menurut keseimbangannya, yaitu menurut besar kecilnya tagihan masing-masing.” Pembagian ini dikenal sebagai asas *pari passu pro rata parte* atau dibagi menurut keseimbangannya yakni menurut besar kecilnya tagihan masing-masing kreditor. Kepailitan sendiri menurut pendapat ahli hukum merupakan penjabaran lebih lanjut prinsip tersebut di atas.

## **2. Hak Jaminan Khusus**

Kalimat terakhir dari Pasal 1132 KUHPerduta menyebutkan pengecualian atas jaminan umum maupun asas persamaan kedudukan para kreditor yaitu dengan kalimat “kecuali apabila diantara para

berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.”  
Kalimat ini menunjukkan bahwa:

- a. Atas asas persamaan para kreditor bisa didapati penyimpangan-penyimpangan atas dasar adanya hak hak yang didahulukan.
- b. Ada kreditor yang kedudukannya sama dengan kreditor yang lain dan ada kreditor yang kedudukannya lebih didahulukan dari kreditor lain. Kreditor yang kedudukannya sama dengan kreditor lain disebut juga dengan kreditor konkuren, sedangkan kreditor yang kedudukannya lebih didahulukan dari kreditor lain disebut juga dengan kreditor Preferen.

Hak-hak untuk didahulukan ini disebut dengan hak jaminan khusus. Hak jaminan khusus ini tidak memberikan jaminan bahwa tagihannya pasti akan dilunasi, tetapi hanya memberikan kepada kreditor Preferen kedudukan yang lebih baik dalam penagihan; lebih dari pada Kreditor konkuren yang tidak memegang hak jaminan khusus.

Hak jaminan khusus ada karena:

- a. Diberikan oleh undang-undang (Pasal 1134 KUHPerdara), atau
- b. Diperjanjikan (Pasal 1150 dan Pasal 1162 KUHPerdara, Pasal 1 (1) jo. Pasal 20 (1) Undang-undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan tanah, dan Pasal 1 (2) jo. Pasal 27 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia).

## **B. Problematik Penjualan Benda yang dibebani Hak Jaminan oleh Kurator dengan Hak Jaminan Kebendaan**

Hak jaminan kebendaan adalah hak jaminan khusus yang didasarkan atas perjanjian. Hak jaminan kebendaan adalah hak-hak kreditor untuk didahulukan dalam pengambilan pelunasan daripada kreditor-kreditor lain, atas hasil penjualan suatu benda tertentu. Dengan demikian hak untuk didahulukan yang diberikan oleh hak jaminan kebendaan berasal dari didahulukannya kreditor pemegang hak jaminan atas kreditor-kreditor lain (kreditor Konkuren) untuk memperoleh pelunasan atas dijualnya benda yang dijamin. Dapat dikatakan juga bahwa substansi yang membedakan Kreditor Preferen dengan Kreditor Konkuren adalah hak untuk didahulukan tersebut, dimana tanpa hak tersebut Kreditor Preferen akan berkedudukan sama dengan Kreditor Konkuren.

Keistimewaan lain yang diberikan oleh hak jaminan kebendaan adalah hak eksekusi, yaitu hak untuk mengeksekusi benda yang dijamin tanpa melalui prosedur gugatan apabila debitur wanprestasi. Eksekusi hak jaminan kebendaan dapat berupa pelaksanaan titel eksekutorial, maupun *parate executie*.

Pasal 21 UU Kepailitan menyatakan bahwa:

“Kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitur pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan”.

Pengecualian atas Pasal 21 Undang-Undang Kepailitan, yaitu kekayaan Debitur yang tidak diliputi oleh kepailitan ditentukan oleh Pasal 22 Undang-Undang Kepailitan, antara lain, benda yang benar-

benar dibutuhkan oleh Debitor dalam melaksanakan pekerjaannya, upah atas jabatan atau jasa, dan sebagainya.

Seluruh kekayaan debitor yang diliputi oleh kepailitan ini lazim disebut dengan boedel pailit atau dalam Undang-Undang Kepailitan dipergunakan istilah harta pailit. Undang-undang Kepailitan menganggap bahwa benda yang dibebani hak jaminan adalah bagian dai harta pailit, seperti dalam Pasal 56 ayat (3) dan penjelasannya. Namun, saat ini banyak terjadi kesalahan penafsiran yang pada akhirnya menganggap bahwa benda yang dibebani hak jaminan adalah seakan-akan terpisah dari harta pailit. Undang-undang kepailitan menyebutkan dalam Pasal 55 ayat (1) sebagai berikut:

“dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, setiap kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan.”

Ayat ini berasal dari Pasal 56 ayat (1) UU Kepailitan lama. Menurut sebagian pihak, berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) UU Kepailitan, dengan dapatnya kreditor pemegang hak jaminan atas kebendaan (atau menurut istilah sendiri pemegang hak agunan atas kebendaan) mengeksekusi haknya seolah-oleh tidak terjadi kepailitan, maka seakan-akan benda di mana di atasnya terdapat hak jaminan kebendaan seolah-olah terpisah daripada harta pailit. Hal tersebut tidaklah benar, karena peraturan perundang-undangan berkenaan dengan hukum jaminan hanya memberikan hak kepada para kreditor pemegang hak jaminan untuk mengambil pelunasan dari benda yang di atasnya diletakkan hak jaminan secara didahulukan daripada kreditor lainnya, namun hal tersebut tidaklah berarti mengeluarkan

benda tersebut dari kekuasaan dan/atau kepemilikan harta pailit.

Oleh karenanya kreditor pemegang hak jaminan kebendaan, sekalipun memiliki keistimewaan untuk melaksanakan hak-haknya berdasarkan hukum jaminan tidaklah berarti dapat memiliki dan/atau meminta benda yang di atasnya terdapat hak jaminan untuk dikeluarkan dari harta pailit. Untuk itu pengertian Kreditor Separatis dengan merujuk istilah tersebut dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) sebagai kreditor pemegang hak jaminan kebendaan.

Ketentuan serupa juga diberikan pada hak tanggungan yang merupakan hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah. Dalam Pasal 21 Undang-undang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-benda yang berkaitan dengan tanah (“UUHT”) disebutkan :

“Apabila pemberi Hak Tanggungan dinyatakan pailit, pemegang Hak Tanggungan tetap berwenang melakukan segala hak yang diperolehnya menurut ketentuan Undang-Undang ini”.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, hukum secara tegas mengatur bahwa benda yang telah dibebani dengan hak jaminan atas kebendaan dalam harta pailit merupakan bagian (termasuk bagian dimana kreditor memiliki hak untuk didahulukan dalam mengambil pelunasan dari barang tersebut) dari harta pailit. Lebih lanjut Undang-Undang Kepailitan hanya mewajibkan (i) kreditor untuk menanggihkan hak eksekusinya dan/atau (ii) pihak ketiga untuk menanggihkan haknya menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan Debitor pailit. Oleh karenanya sekalipun hak kreditor dan/atau pihak ketiga tersebut ditanggihkan oleh Undang-undang kepailitan tidak mengakibatkan mereka kehilangan hak untuk didahulukan dalam mengambil pelunasan dari barang tersebut.

Dalam hal kreditor setelah melaksanakan haknya dan atas pelaksanaan haknya telah memperoleh (menggambil) pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari kreditor lainnya, maka atas sisa dari pelaksanaan hak eksekusi tersebut (bila ada) tetap merupakan bagian dari harta pailit. Untuk itu Pasal 56 ayat (3) UU Kepailitan berkenaan dengan harta pailit harus diinterpretasikan meliputi segala benda milik Debitor Pailit termasuk didalamnya segala sisa dari pelaksanaan hak kreditor pemegang hak jaminan sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan. Hal tersebut berarti harta pailit meliputi benda-benda yang di atasnya dibebankan hak jaminan atas kebendaan (yang memberikan hak kepada kreditor yang memegang hak jaminan tersebut untuk memperoleh pelunasan terlebih dahulu dibanding kreditor lainnya).

Permasalahannya adalah selama masa penangguhan ini, oleh Pasal 56 ayat (3) Kurator diberikan kewenangan untuk menjual harta pailit (terbatas pada barang persediaan (*inventory*) dan/atau benda bergerak (*current asset*)) yang berada dalam penguasaan Kurator dalam rangka kelangsungan usaha debitor. Kewenangan ini pada prinsipnya bertentangan dengan keistimewaan yang diberikan oleh hak jaminan kebendaan kepada para kreditor pemegang hak jaminan kebendaan (khususnya para pemegang hak jaminan kebendaan atas barang persediaan (*inventory*) dan/atau benda bergerak (*current asset*)).

Apabila kurator memutuskan untuk menjual benda yang dibebani hak jaminan yang berada dalam penguasaannya, maka kreditor pemegang hak jaminan tersebut tidak bisa lagi melaksanakan hak eksekusinya atas benda yang dijamin kepada. Pasal 56 Ayat (3) Undang-Undang Kepailitan ini jelas bertentangan dengan prinsip hukum jaminan yang memberikan hak untuk mengeksekusi

bagi pemegang hak jaminan kebendaan serta ketentuan Pasal 55 Ayat (1) jo. Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan. Sebagaimana telah ditegaskan di atas.

Lebih lanjut sebagaimana telah dijelaskan, hak untuk mengeksekusi yang dimiliki oleh pemegang hak jaminan kebendaan memberikan wewenang kepada pemegang hak jaminan kebendaan untuk menentukan cara pelaksanaan eksekusi (apakah melalui titel eksekutorial (bila ada), atau melalui parate eksekusi atau melalui penjualan di bawah tangan) yang dapat memberikan hasil yang maksimal bagi para pihak.

Hak kreditor pemegang hak yang dimaksud, meskipun tidak ditegaskan, tentu adalah hak untuk didahulukan dalam memperoleh pelunasan. Seharusnya, apabila setelah masa dibolehkannya kreditor pemegang hak jaminan kebendaan mengeksekusi benda yang dijaminan kepadanya tersebut berakhir, hak untuk didahulukan dari kreditor tersebut masih diakui dan dilindungi, maka seharusnya demikian pula dengan penjualan oleh Kurator yang dilakukan pada masa penangguhan, karena kreditor justru lebih dirugikan oleh lembaga penangguhan karena tidak dapat mengeksekusi hak jaminan kebendaannya apabila benda yang dijaminan tersebut telah terlebih dahulu dijual oleh Kreditor. Namun, karena ketidakjelasan dan ketidaktegasan pengaturan mengenai masalah ini, timbulnya multi penafsiran amat dimungkinkan sehingga berpotensi merugikan kepentingan kreditor pemegang hak jaminan kebendaan dan melanggar prinsip hukum jaminan.

Pasal 56 Ayat (3) menyebutkan bahwa harta pailit yang dapat dijual oleh Kurator selama masa penangguhan adalah “benda bergerak yang berada dalam penguasaan Kurator”. Penjelasan ayat tersebut menyebutkan bahwa harta pailit dimaksud termasuk benda yang

dibebani dengan hak jaminan kebendaan. Permasalahannya adalah hak jaminan kebendaan yang bagaimana yang dapat membebani ‘benda bergerak yang berada dalam penguasaan Kurator’?

Benda bergerak hanya dapat dibebani 2 (dua) jenis hak jaminan kebendaan, yaitu gadi dan jaminan fidusia. Pasal 152 Ayat (2) KUHPerdara menentukan :

“tidak sah adalah gadai atas segala benda yang dibiarkan tetap dalam kekuasaan si berutang atau si pemberi gadai, ataupun yang kembali atas kemauan si berpiutang”.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka benda gadai harus dikeluarkan dari penguasaan pemberi gadai (dalam hal ini debitor), baik itu untuk diserahkan di bawah kekuasaan kreditor penerima gadai maupun pihak ketiga yang disetujui para pihak (vide pasal 152 Ayat (1) KUHPerdara). Gadai menjadi tidak sah dan hapus apabila benda gadai diletakkan di tangan pemberi gadai. Dengan demikian, maka harta debitor yang digadaikan tidak ada yang berada dalam penguasaan debitor, sehingga setelah kepailitan, tidak ada harta pailit yang digadaikan berada pada penguasaan kurator. Dengan demikian maka hak jaminan kebendaan yang berbentuk gadai seharusnya tidak termasuk dalam cakupan Pasal 56 Ayat (3) tersebut.

Dalam hal Fidusia, Pasal 1 paragraf 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyebutkan:

“Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda”.

Berdasarkan ketentuan tersebut, selama jaminan fidusia berlaku, kepemilikan atas benda yang dibebani jaminan fidusia diserahkan ke pemegang fidusia, sedangkan benda fidusia tetap ditangan debitor. Maka, selama fidusia masih berlaku, benda yang dibebani jaminan fidusia berada dalam penguasaan debitor, dan kemudian kurator setelah debitor pailit. Namun, kurator tetap tidak berhak menjual benda yang difidusiakan, karena sesungguhnya hak milik atas benda tersebut yang dibebani jaminan fidusia tersebut berada di tangan penerima fidusia. Dalam hal Kurator melaksanakan penjualan atas suatu benda bergerak yang di atasnya terdapat hak jaminan kebendaan dalam bentuk fidusia, maka hal tersebut adalah batal sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1471 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan:

“jual beli barang orang lain adalah batal...”

Berdasarkan penjelasan di atas, terlihat jelas bahwa Pasal 56 Ayat (3) UU Kepailitan tidak dapat diaplikasikan karena komplikasi atau kontradiksi dengan prinsip-prinsip hukum jaminan yang berlaku.

### **C. Keadaan Tidak Mampu Membayar (Insolvent)**

Dalam sistem hukum kepailitan Indonesia, insolvensi adalah tahapan berikutnya dari pailit. Setelah seseorang atau badan hukum dinyatakan pailit oleh pengadilan, si pailit masih di beri kesempatan untuk menawarkan Rencana Perdamaian (*composition plan*). Apabila Rencana Perdamaian ditolak oleh Kreditor, atau pengesahan Rencana Perdamaian ditolak oleh P engadilan Niaga, maka barulah Debitor berada dalam keadaan tidak mampu membayar utang-utangnya (insolvensi). Ketentuan ini diatur pada Pasal 168 ayat (1) Undang-

undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang:

“Apabila dalam rapat pencocokan piutang tidak telah ditawarkan perdamaian, atau apabila perdamaian yang ditawarkan telah ditolak atau pengesahan akan perdamaian tersebut dengan pasti telah ditolak, maka demi hukum beradalah harta pailit itu dalam keadaan tak mampu membayar”.

*Insolvency*, kepailitan, insolvensi, ketidak mampuan seseorang atau badan usaha untuk membayar utangnya yang telah jatuh tempo, atau keadaan yang menunjukkan jumlah pasiva melebihi jumlah aktiva. Istilah berhenti membayar tidak mutlak harus diartikan Debitor sama sekali tidak membayar utang-utangnya. Tetapi Debitor dapat dikatakan dalam keadaan berhenti membayar, apabila ketika diajukan permohonan pailit kedalam pengadilan, Debitor dalam keadaan tidak dapat membayar utangnya.

Seorang Debitor (yang berhutang) baru dapat dikatakan dalam keadaan pailit. Apabila telah dinyatakan oleh hakim atau pengadilan dengan suatu keputusan Hakim. Berhubung pernyataan pailit terhadap Debitor itu harus terlebih dahulu melalui proses beracara di Pengadilan Niaga sesuai hukum acara perdata, maka segala sesuatu yang menyangkut tentang peristiwa pailit itu disebut dengan istilah “kepailitan”.<sup>47</sup> Sebelum melakukan pembahasan tentang debitor (berbentuk perseroan terbatas “perusahaan”) dalam keadaan solven (mampu membayar), terlebih dahulu perlu dikemukakan pengertian debitor dalam keadaan insolven (tidak mampu membayar). Untuk dapat memahami secara menyeluruh mengenai keadaan tidak mampu

---

47 Ahmad Yani and Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan* (Jakarta: Rajawali Pers, 1999), 13.

membayar (*insolvent*), maka terlebih dahulu harus diuraikan secara tersendiri mengenai pengertian keadaan insolven.

Sementara itu, berdasarkan kamus bisnis dari Friedman, Jack P., insolvensi (umum) itu diartikan sebagai:

1. Ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban keuangan (finansial) di saat utang tersebut sudah jatuh waktu seperti dalam bisnis, atau
2. Lebih besar kewajiban dibandingkan dengan asetnya dalam periode tertentu (*reasonable time*).<sup>48</sup>

Man S. Sastrawidjaja menyatakan, bahwa keadaan berhenti membayar utang dapat terjadi karena tidak mampu membayar atau tidak mau membayar. Kedua penyebab tersebut menyebabkan kerugian kepada kreditor.<sup>49</sup> Menurut pendapat tersebut, tidak mampu membayarlh yang termasuk dalam insolvensi, sedangkan penyebab tidak mau membayar, sejalan dengan pengertian yang diberikan oleh Friedman, Jack P. bukanlah merupakan bagian dari insolvensi. Senada dengan pemahaman ini dikatakan oleh Sutan Remi Sjahdeini bahwa keadaan berhenti membayar haruslah merupakan keadaan yang obyektif, yaitu karena keuangan debitor telah mengalami ketidakmampuan (telah dalam keadaan tidak mampu) membayar utang-utangnya. Dengan kata lain, debitor tidak boleh hanya sekedar tidak mau membayar utangnya (*not willing to repay his debts*) tetapi keadaan obyektif keuangannya memang telah dalam keadaan tidak mampu membayar utang-utangnya (*not able to repay his debt*). Debitor yang lebih kurang sikap tidak mau membayar saja, bukanlah pengertian insovensi.

48 Jack P. Friedman, *Dictionary Business Terms* (New York: Barron's Educational Series, Inc., 1987), 289.

49 Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, 1.

Berbagai faktor debitor menjadi tidak mampu dan berhenti membayar atas utang-utangnya adalah karena: (a) faktor kesalahan atau kekuranghatian-hatian debitor, seperti adanya unsur-unsur penggelembungan dalam pinjaman, maksudnya pinjaman melebihi kemampuan pendapatan usaha; atau pinjaman tidak digunakan sesuai kesepakatan dengan kreditor, biaya operasional/usaha debitor terlalu tinggi karena beban-beban biaya yang tidak perlu; debitor berkeinginan sekali usahanya ingin cepat besar dengan tanpa membuat perhitungan keuangan yang wajar; (b) faktor kecerobohan dari kreditor, kreditor kurang berhati-hati dalam mengucurkan dana pinjaman kepada debitor, tanpa menilai secara wajar kemampuan debitor, bahkan sering terjadi karena persekongkolan utang antara debitor dengan kreditor; (c) faktor kebijakan pemerintah, seperti: kebijakan utang ketat (*tight money policy*); pemberlakuan suku bunga tinggi untuk mengendalikan inflasi, mencegah pembelian dolar yang berlebihan sehingga akan menurunkan nilai rupiah; mencegah pelarian modal ke luar negeri. Semua kebijakan pemerintah ini akan menciptakan biaya tinggi dalam berusaha, sehingga kemacetan pembayaran utang atau wanprestasi menjadi sesuatu yang tidak dapat dihindari (d) faktor *force majeure*, merupakan suatu kondisi yang tidak dapat diprediksi berkaitan dengan kondisi perekonomian, seperti bencana alam, kebakaran atas debitor sehingga debitor tidak mampu melakukan pembayaran.<sup>50</sup>

Konsekuensi yuridis dari keadaan insolvensi dalam kepailitan debitor pailit bahwa Kurator akan mengadakan pemberesan dan menjual harta pailit di muka umum atau di bawah tangan serta menyusun daftar pembagian dengan izin Hakim Pengawas, demikian

---

50 Bagir Manan, "Perlindungan Debitor Dan Kreditor Dalam Undang-Undang Kepailitan Globalisasi," in *Seminar Perlindungan Debitor Dan Kreditor Dalam Kepailitan Menghadapi Era Globalisasi* (Bandung, 1998), 4.

juga dengan Hakim Pengawas dapat mengadakan rapat kreditor untuk menentukan cara pemberesan. Setelah dilakukan pemberesan terhadap harta pailit, maka kemungkinan akan terjadi suatu kondisi bahwa harta pailit tersebut mencukup untuk membayar utang-utang debitor kepada para kreditornya atau sebaliknya harta pailit tidak dapat mencukupi pelunasan terhadap utang-utang debitor kepada kreditornya.

Sebagai lawan dari keadaan tidak mampu membayar (*insolven*) adalah keadaan mampu membayar (*solven*). Secara *a contrario* dapat dipahami bahwa debitor/perusahaan yang *solven* adalah perusahaan yang mampu memenuhi kewajiban keuangan (*finansial*) di saat utang tersebut sudah jatuh waktu seperti yang biasa terjadi di dalam dunia bisnis dan memiliki aset yang lebih besar dibandingkan kewajibannya. Namun demikian dalam praktek saat ini sering terjadi berbagai perusahaan yang tergolong sebagai perusahaan dalam kondisi *insolvensi* secara teknis (*technically insolvent*), yaitu: pertama, perusahaan yang tidak mampu melakukan pembayaran utang karena kesulitan likuiditas (*cash flow*) terganggu untuk sementara waktu, namun masih memiliki nilai aset lebih besar dari pada utangnya, sehingga pada saat utang tersebut jatuh waktu perusahaan tidak mampu membayar. Kedua adalah kondisi perusahaan yang tidak mampu membayar utang karena likuiditas keuangan terganggu untuk sementara waktu yang dibarangi dengan nilai utang lebih besar dibandingkan dengan asetnya. Kedua kondisi perusahaan yang demikian dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu seperti itikad baik, bisnisnya masih prospektif dan sebagainya seyogyanya tidak dinyatakan pailit, namun diberikan solusi berupa kesempatan mengatur kembali pembayarannya melalui lembaga PKPU. Untuk menentukan suatu keadaan perseroan terbatas yang seperti ini bukanlah suatu hal yang mudah, terlebih lagi tidak melibatkan

beberapa profesi ahli, seperti tenaga akuntan independen, penilai independen, penasehat keuangan, konsultan hukum dan sebagainya.

Undang-undang kepailitan yang ada sekarang terlalu normatif dalam menentukan atau menjatuhkan debitor pailit, tanpa memperhitungkan hal-hal yang bersifat moral, sosial dan perlindungan kepada *stakeholders*, hal ini dapat dibuktikan dengan beberapa kasus, seperti kasus PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia dan PT Prudential Life Assurance serta kehadiran Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 yang dengan sangat sederhana mengatur persyaratan permohonan pailit bagi debitor. Undang-undang kepailitan seharusnya mengakomodasi masalah-masalah hak untuk memperoleh kenikmatan (*entitlements*) di luar aturan kepailitan, seperti masalah moral, politik, perseroangan dan sosial. Secara filosofi sebenarnya kepailitan hanya digunakan sebagai sarana pamungkas (hukum pidana: *Ultimum remidium*) untuk penyelesaian utang piutang antar debitor kepada kreditor, namun karena undang-undang tersebut tidak atau belum memperhatikan hal-hal yang dapat terjadi di luar aturan kepailitan, bahkan terkesan kurang melindungi debitor maka sering terjadi adanya putusan pailit pengadilan yang sangat bertentangan dengan sisi-sisi keadilan.

Pengadilan Niaga dalam menjatuhkan pailit perusahaan sering tidak memperhatikan kondisi-kondisi perusahaan yang masih solven atau dalam keadaan insolvensi secara teknis atau insolven, tiba-tiba dengan mudah dan sederhana langsung menyatakan debitor dalam keadaan pailit jika permohonan tersebut telah memenuhi unsur-unsur ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004. PKPU yang memiliki tujuan utama agar perusahaan dapat melakukan renegotiasi atas utang-utangnya kepada kreditor dengan mengajukan rencana perdamaian sangat membutuhkan waktu dan

mekanisme serta keleluasaan bagi perusahaan untuk memperbaiki kinerjanya agar peningkatan nilai perusahaan tercapai. Setidaknya pengadilan harus dapat menilai dan membedakan manakah perusahaan yang solven atau mengalami insolvensi secara teknis atau sudah insolven. Beberapa pedoman untuk mengetahui perusahaan (berbentuk perseroan terbatas) adalah solven atau insolvensi secara teknis atau insolven (dalam kepailitan) didasarkan pada pemeriksaan keuangan yang umumnya disebut tes insolvensi (*insolvency test*) atau tes finansial dengan meliputi tiga hal, yaitu: *balance-sheet test*; *cash flow test/equity test* dan analisis transaksional, sebagai berikut:<sup>51</sup>

*Balance sheet test*, pada prinsipnya dilakukan untuk mengetahui apakah aset perusahaan nilainya telah lebih kecil dibandingkan dengan nilai utangnya atau apakah total tanggungjawabnya melampaui asetnya. Jika kondisi ini terjadi, maka sebenarnya perusahaan tersebut sudah memasuki wilayah insolvensi.

*Cash Flow/Equity Test*, dilakukan untuk mengetahui apakah perusahaan telah tidak mampu membayar atau berhenti membayar utang-utangnya kepada kreditor. Secara umum debitor tidak membayar utang-utangnya yang sudah jatuh tempo (*generally not paying its debts as they become due*).<sup>52</sup> Jika perusahaan telah mengalami ketidakmampuan membayar, maka perseroan terbatas tersebut telah memasuki zona insolvensi.

Analisis transaksional, digunakan untuk mengetahui apakah debitor atau perusahaan tersebut melakukan transaksi yang mengakibatkan permodalan perusahaan menjadi berkurang secara tidak wajar atau rasional, sehingga perusahaan menghadapi risiko insolvensi yang tidak dapat diterima oleh akal sehat.

51 Siti Anisah, *Perlindungan Kepentingan Kreditor Dan Debitor Dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia* (Yogyakarta: Total Media, 2008), 421.

52 *Ibid.*, 433.

Namun demikian, jika dari ketiga tes atau pemeriksaan keuangan tersebut debitor atau perusahaan tidak memenuhi kondisi-kondisi tersebut, maka debitor atau perusahaan tersebut dalam kondisi solven dan dapat melakukan pembayaran. Dari pemahaman di atas, bagi kreditor yang mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan yang tidak mampu membayar karena sedang bermasalah dengan *cash flow* untuk beberapa saat (apapun kondisi utang dibanding asetnya), seyogyanya pengadilan menolak permohonan pailit walaupun permohonan tersebut telah memenuhi unsur-unsur ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 atau setidaknya memberikan waktu kepada debitor untuk melakukan PKPU. Pengadilan akan mengabulkan PKPU sepanjang permohonan tersebut diajukan oleh debitor maupun kreditor, namun demikian bagi perusahaan yang termasuk dalam kategori insolvensi secara teknis dan secara bisnis masih berjalan dan prospektif serta memiliki kelanjutan usaha (*ongoing business*) yang menjanjikan berdasarkan perhitungan-perhitungan akuntansi, seyogyanya pengadilan juga dapat memberikan kesempatan untuk mengajukan PKPU.

Dalam setiap permohonan PKPU, perusahaan atau kreditor yang memohon akan melampirkan daftar utang dan piutang, surat-surat bukti semestinya dan yang terpenting adalah rencana perdamaian, walaupun untuk rencana perdamaian dapat juga diajukan setelah penetapan PKPU diucapkan oleh pengadilan. Rencana perdamaian merupakan salah satu hal atau sarana (biasanya berupa proposal perdamaian) yang penting dalam setiap pengajuan PKPU, mengingat bahwa rencana perdamaian tersebut berisi tentang program-program atau cara-cara atau konsep-konsep untuk melakukan pembayaran utang.

Jika rencana perdamaian tersebut disetujui oleh kreditor dengan cara pemungutan suara sebagaimana telah dijelaskan di atas dan selanjutnya disahkan atau diratifikasi dalam sidang homologasi oleh pengadilan, maka rencana perdamaian tersebut mengikat kreditor sebagaimana ketentuan-ketentuan di dalam rencana perdamaian. Ditinjau dari kewenangannya, organ perseroan disaat kepailitan dengan disaat PKPU sangat berbeda. Di saat pailit kewenangan organ perseroan digantikan oleh Kurator sepanjang berkaitan dengan harta pailit. Kedudukan organ perusahaan bukan digantikan oleh Kurator atau jika dalam status pailit organ perusahaan menjadi tidak ada lagi, namun secara umum Kurator hanya bertugas melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Sementara di dalam PKPU kewenangan organ perseroan dalam melakukan tindakan hukum berkaitan dengan harta perusahaan wajib bersama-sama Pengurus.

Dengan pemahaman ini, Rapat Umum Pemegang Saham di dalam PKPU masih tetap ada dan berperan sebagaimana kewenangannya telah diatur di dalam anggaran dasar dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (“Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007”), hanya saja sepanjang berkaitan dengan pengurusan dan perbuatan pemilikan harta kekayaan tindakan tersebut harus dilakukan bersama-sama dengan Pengurus. Penyimpangan terhadap tindakan organ perseroan tersebut, sesuai Pasal 240 ayat (2) memberikan hak kepada Pengurus untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk memastikan bahwa harta debitor tidak dirugikan karena tindakan debitor tersebut.

Dapat saja terjadi, rencana perdamaian yang telah disetujui oleh kreditor dan di ratifikasi (ratifikasi rencana perdamaian) dalam sidang homologasi oleh pengadilan, substansinya ternyata ditolak oleh Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”). Jika terjadi hal yang

demikian, undang-undang kepailitan tidak mengatur secara tegas, namun jika dilihat dari sisi maksud dan tujuan serta status perusahaan yang tidak mandiri karena adanya peran Pengurus bersama-sama direksi dan Dewan Komisaris perusahaan, kedudukan ratifikasi rencana perdamaian patut diutamakan, mengingat kepentingan ratifikasi rencana perdamaian adalah untuk mengakhiri kepailitan dengan memberikan kesempatan kepada perusahaan supaya perusahaan tersebut bertahan (*survive*) dengan tetap menjalankan bisnisnya. Sementara itu dapat juga terjadi bahwa program-program yang termuat dalam rencana perdamaian telah mewajibkan debitor meminta persetujuan RUPS terlebih dahulu sebelum diajukan ke rapat kreditor, hal yang demikian tidak akan membawa permasalahan dikemudian hari selama persetujuan pemegang saham terpenuhi.

Jika rencana perdamaian yang sudah diratifikasi tidak dilaksanakan oleh debitor karena penolakan dari RUPS, maka secara hukum perseroan tersebut akan dinyatakan pailit, sehingga akan merugikan para pemegang saham khususnya dan *stakeholders* pada umumnya. Pemegang saham yang merasa dirugikan karena ratifikasi rencana perdamaian yang diajukan oleh debitor (lazimnya dibuat oleh direksi) atau menolak rencana perdamaian selain dapat meminta kepada perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga wajar, sepanjang penolakan tersebut berkaitan dengan perubahan anggaran dasar; pengalihan dan penjaminan kekayaan perseroan yang mempunyai nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) kekayaan bersih perseroan; penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, juga diberikan hak untuk mengajukan gugatan perdata biasa kepada perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 61 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurachman, A. *Ensiklopedia: Ekonomi, Keuangan, Perdagangan*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1976.
- Algra, N. E., HRW, Gokkel, and Dkk. *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae*. Bandung: Bina Cipta, 1977.
- Anderson, Ronald A., and Walter A Kumpf. *Business Law: Principles and Cases*. 4th ed. Ohio: South Western Publishing Co. Cincinnati, 1967.
- Anisah, Siti. *Perlindungan Kepentingan Kreditor Dan Debitor Dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia*. Yogyakarta: Total Media, 2008.
- Arto, Mukti A. *Mencari Keadilan (Kritik Dan Solusi Terhadap Praktik Peradilan Di Indonesia)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Asikin, Zainal. *Hukum Kepailitan Dan Penundaan Pembayaran Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 1991.
- Baird, Douglas G. *A World Without Bankruptcy*, in Jagdeep S. Bhandari and Lawrence A. Weiss (Ed), *Corporate Bankruptcy: Economic and Legal Perspectives*. New York: Cambridge University Press, 1996.
- Black, Henry Campbell. *Black's Law Dictionary*. St. Paul Minnesota: West Publishing Co., 1979.

- Djohansyah, J. *Pengadilan Niaga, Makalah Para Pakar Yang Berkaitan Dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Jo. Perpu Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Kepailitan*. Jakarta, 2000.
- Erawaty, A. F. Elly, and J. S. Badudu. *Kamus Hukum Ekonomi*. Jakarta: Elips, 1996.
- Friedman, Jack P. *Dictionary Business Terms*. New York: Barron's Educational Series, Inc., 1987.
- Fuady, Munir. *Hukum Pailit Dalam Teori Dan Praktek*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Hartono, Siti Soemarti. *Pengantar Hukum Kepailitan*. Yogyakarta: Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum UGM, 1983.
- Hoff, Jerry. *Indonesia Bankruptcy Law, Undang-Undang Kepailitan Di Indonesia, Terjemahan Kartini Muljadi*. Jakarta: PT. Tata Nusa, 2000.
- . *Indonesian Bankruptcy Law*. Jakarta: PT. Tata Nusa, 1999.
- Huizink, Mr. J. B., and Linus Doludjawa. *Insolventie*. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004.
- Jono. *Hukum Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Juwana, Hikmahanto. "Hukum Sebagai Instrumen Politik: Intervensi Atas Kedaulatan Dalam Proses Legislasi Di Indonesia." Medan: Orasi Ilmiah Dies Natalis Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2004.
- Manan, Bagir. *Mengenal Perpu Kepailitan, Penyelesaian Utang-Piutang, Melalui Pailit Atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Ed., Rudhy A. Lontoh, et.Al*. Bandung: Alumni, 2001.
- . "Perlindungan Debitur Dan Kreditur Dalam Undang-Undang Kepailitan Globalisasi." In *Seminar Perlindungan Debitur Dan Kreditur Dalam Kepailitan Menghadapi Era Globalisasi*. Bandung, 1998.
- Muljadi, Kartini. *Pengertian Dan Prinsip-Prinsip Umum Hukum*

*Kepailitan, Dalam Rudhy A. Lontoh, et. Al Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit Atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.* Bandung: Alumni, 2001.

Nasional, Komisi Hukum. "Pengembangan Hukum Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi," n.d.

Nusantara, Abdul Hakim Garuda, and Benny K. Harman. *Analisis Kritis Putusan-Putusan Peradilan Niaga.* Jakarta: CINLES: Centre for Information & Law, Economic Studies, Pusat Informasi & Pengkajian Humum Ekonomi, 2000.

Quo, Shirley. "Current Issues Affecting Secured C'nditors: 4Yheter Payment to Secured Creditors Can Be Recovered by Uquidators as Unfair Preferences." *Insolvency Law Journal* 11 (2003).

Rachbini, Didik J. "Deregulasi-Deregulasi Juli 1997." *Forum Keadilan* 8 (1997).

Sastrawidjaja, Man S. *Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.* Bandung: Alumni, 2006.

Setiawan. *Ordanansi Kepailitan Serta Aplikasi Kini Dalam Rudhy A. Lontoh, Dkk., Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit Atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.* Bandung: Alumni, 2001.

Sjahdeini, Sutan Remy. *Hukum Kepailitan.* Jakarta: Grafiti, 2002.

———. *Hukum Kepailitan Memahami Faillissement Verordening Juncto Undang-Undang Nomoe 4 Tahun 1998.* Jakarta: PT. Temprint, 2002.

———. "Perlindungan Debitor Dan Kreditor Dampak Undang-Undang Kepailitan Terhadap Perbankan." *Hukum Bisnis* 5 (1998).

Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata.* Jakarta: Intermasa, 2001.

Subekti, and R. Tjitrosoedibio. *Kamus Hukum.* Jakarta: Paramita, 1978.

Sutantio, Retnowulan. *Kepastian Dunia Usaha Menghadapi*

- Berlakunya Perpu Nomor 1 Tahun 1998*. Mahkamah Agung kerjasama dengan IMF, 1998.
- Suyudi, Aria, Eryanto Nugroho, and Henni Sri Nurbayati. *Kepailitan Di Negeri Pailit*. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2004.
- Syahdeini, Sutan Remy. "Pengertian Utang Dalam Kepailitan." *Jurnal Hukum Bisnis* 7 (2002).
- Tengker, F. *Hukum Suatu Pendekatan Elementer*. Bandung: Nova, 1993.
- Warren, Elizabeth, Westbrook, and Jay Lawrence. *The Law of Debtors and Creditors, Text Cases, and Problems*. Boston: Little Brown and Company, 1991.
- Widjaja, Gunawan. *Perdamaian Sebagai Upaya Penyelesaian Hutang*. Jakarta: Business News, 2000.
- Yani, Ahmad, and Gunawan Widjaja. *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*. Jakarta: Rajawali Pers, 1999.
- "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Kamus Versi Online / Daring." *Pasal 1 Ayat (1) UU Kepailitan*, n.d.
- Pasal 19 UU Kepailitan*, n.d.
- Wetboek Van Koophandel En Fallissement Verordening, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Dan Undang-Undang Kepailitan, Terjemahan R. Subekti, R. Tjitrosudibio*. 7th ed. Jakarta: Pradnya Paramita, 1999.

# GLOSARIUM

- Pailit,** suatu keadaan Debitor yang dinyatakan dengan putusan hakim bahwa ia dalam keadaan tidak mampu untuk membayar utang-utangnya.
- Utang,** sesuatu yang dipinjam, baik berupa uang maupun benda.
- Preambul,** pernyataan pengantar dan ekspresi dalam sebuah dokumen yang menjelaskan tujuan dokumen dan filosofi yang mendasarinya.
- Kreditor,** orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih dimuka pengadilan.
- Kreditor Separatis,** kreditor yang mempunyai hak sangat istimewa, kreditor pemegang hak jaminan kebendaan seperti hak tanggungan, yang telah membuat janji untuk menjual atas kekuasaan sendiri
- Kreditor Preferens,** kreditor yang oleh undang-undang semata-mata karena sifat piutangnya, mendapatkan pelunasan terlebih dahulu.

- Kreditor konkuren**, kreditor bisa, yang piutangnya konkuren, atau golongan kreditor biasa, yang piutangnya tidak dijamin.
- Debitor**, orang atau pihak yang mempunyai utang atau pinjaman ke pihak lain, karena adanya suatu perjanjian atau undang-undang yang dijanjikan debitor untuk dibayar kembali pelunasannya pada masa yang akan datang.
- Paripasu**, sesuatu yang mempunyai fungsi, nilai, ataupun hal-hal lain yang diberlakukan sama sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan dan/atau dibuat sebelumnya.
- Staatsblad**, lembaran negara.
- Moneter**, sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh bank sentral dalam bentuk pengaturan persediaan uang untuk mencapai tujuan tertentu.
- Common law**, hukum yang dibangun oleh para juri melalui putusan-putusan pengadilan dan tribunal yang serupa.
- Kurator**, Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitor Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas.
- Das sollen**, kaidah hukum yang menerangkan kondisi yang diharapkan.
- Das sein**, keadaan yang nyata.
- Insolven**, keadaan tidak mampu membayar.
- Solven**, keadaan mampu membayar.
- Prestasi**, sesuatu yang wajib dipenuhi oleh debitor dalam setiap perikatan.
- Concursus Creditorum**, dua atau lebih kreditor

- Likuidasi,** pembubaran perusahaan oleh likuidator dan sekaligus pemberesan dengan cara melakukan penjualan harta perusahaan, penagihan piutang, pelunasan utang, dan penyelesaian sisa harta atau utang di antara para pemilik
- Rule of Reason,** akibat hukum tidak otomatis berlaku, akan tetapi baru berlaku jika diberlakukan oleh pihak-pihak tertentu, setelah mempunyai alasan yang wajar untuk diberlakukan.
- Actio Paulina,** legal resource yang diberikan kepada Kurator untuk membatalkan tindakan-tindakan hukum yang dilakukan oleh Debitor pailit tersebut merugikan kepentingan Kreditor-kreditor lain.
- Gadai,** hak yang diperoleh seseorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak atau tidak bergerak (motor, mobil, tanah sawah, rumah) yang diserahkan kepadanya oleh seorang yang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang yang berpiutang lainnya; dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut.



# INDEKS

## A

- A contrario 98  
Act Against Such Person as Do Make Bankrupt 3  
Actio pauliana 3, 43, 52  
Akkoord 61, 73

## B

- Balai Harta Peninggalan 9, 31, 32, 33, 34, 110  
Balance-sheet test 100  
Banca rupta 1  
Bangkrut 2, 9, 10  
Bankir 1  
Bankruptcy proceeding 9  
Benda bergerak 26, 91, 92, 93, 94  
By the operation of law 41, 55

## C

- Cash Flow 98, 100, 101  
Common Law 3, 10

Concursus Creditorum 19, 20, 110, 114  
Conflict of interest 34  
Current asset 91, 114

## **D**

Dana Moneter Intemasional (International Monetary Fund: IMF)  
6, 19, 108,  
Das Sein 13  
Das Sollen 13  
Debitor xi, xii, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,  
23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41,  
42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56,  
57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74,  
76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 93,  
94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 105, 107, 109,  
110, 111

## **E**

Entitlements 99

## **F**

Faillissementsverordening Staatsblad 7, 115, 121  
Force majeure 97  
Fraudulent conveyance statute 3

## **G**

Gadai 25, 44, 62, 74, 75, 89, 93, 111  
Gijzeling 49, 54

## **H**

Hakim Ad Hoc 30, 115

## I

Inkracht	49
Insolven	xii, 14, 38, 73, 74, 95, 96, 98, 99, 100, 110
Itikad baik	42, 98

## J

Jatuh tempo	12, 18, 36, 61, 83, 95, 100
-------------	-----------------------------

## K

Kasasi	11, 29, 57, 58, 78
Kreditor	xii, 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 50, 52, 53, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 105, 107, 109, 110, 111
Kreditor konkuren	17, 20, 25, 27, 35, 50, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 75, 78, 79, 87, 110
Kreditor Preferens	26, 109, 116
Kreditor Separatis	25, 27, 28, 62, 75, 90, 109
Kurator	xii, 12, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 40, 41, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 56, 57, 58, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 88, 91, 92, 93, 94, 97, 102, 110, 111

## L

Legal person	10
Legal resource	81, 111
Likuidasi	21, 36, 111, 116

## **M**

Man's home is castle 3

Moneter 6, 7, 110, 114, 117

## **N**

Natural person 10

## **P**

Pailit xi, xii, 2, 3, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 63, 67, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 106, 107, 108, 109, 110, 111

Parate Executie 28, 88

Pari passu 17, 20, 86

PKPU i, iii, v, vii, ix, x, xii, 7, 8, 9, 11, 18, 60, 61, 62, 72, 73, 98, 99, 101, 102, 117, 121, 122

Preambul 2, 109, 117

Prestasi 12, 14, 15, 43, 110

Privilege 3, 26

Property 2, 3, 17

## **R**

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) 36, 78, 102, 103

Rule of Reason 41, 111, 117

## **S**

Sanctuary 4

Solven 14, 95, 98, 99, 100, 101

*Staatsblad* 4, 5, 6, 7, 8, 110, 115, 118, 121  
*Stakeholders* 99, 103  
*Status quo* 40  
*Statute of Bankrupts* 2, 118

## **T**

Technically insolvent 98  
Tight money policy 97

## **U**

*Ultimum remedium* 99, 118  
Utang v, vii, viii, 6, 7, 8, 16, 23, 24, 25, 27, 43, 60, 61, 63, 64, 67,  
69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 79, 81, 82, 94, 95, 96, 97,  
98, 99, 100, 101, 106, 107, 108, 109, 110, 111

## **V**

*Verhaalrecht* 14, 119  
*Verzet* 11  
*Vorderingsrecht* 14



## TENTANG PENULIS

Mosgan Situmorang, S.H., M.H. adalah seorang Peneliti Ahli Utama pada Balitbang Hukum dan Ham Kementerian Hukum dan Ham sejak tahun 2015, sebelum bertugas Balitbang Hukum dan Ham yang bersangkutan bekerja pada Badan Pembinaan Hukum Nasional sejak tahun 1989. Lulus Fakultas Hukum Universitas Jayabaya (1987) jurusan Hukum Perdata dan kemudian menyelesaikan pasca sarjana di STIH IBLAM (2003).

Sebagai peneliti di samping melakukan banyak penelitian di dalam negeri pernah melakukan penelitian maupun short course di berbagai negara antara lain Work at UNCITRAL on Reforming the 1958 New York Convention In Particular Regarding Refusal of Enforcement of Arbitral Awards, In the Light Recent Practice in Indonesia, Europe and America, penelitian dilakukan di Max-Planck Institute for International and Private Law, Hamburg Jerman tahun 2003 (Beasiswa dari Max-Planck Jerman). “Cross-Border Insolvency-Comparative & International Law Aspect”, sebuah program penelitian yang dilaksanakan di UNIDROIT Roma Italia tahun 2001 (Beasiswa dari Pemerintah Korea Selatan dan UNIDROIT). Insolvency and Commercial law in a Global Economy di Faculty of Law, University of

Undang-Undang Dasar ini”, maka seluruh perangkat hukum yang ada termasuk *Faillissementverordening* (*Staatsblad* 1905-217) diteruskan berlakunya sehingga menjadi ketentuan: *Faillissementverordening* (*Staatsblad* 1905-217) juncto *Staatsblad* 1906-348) yang disebut “Peraturan Kepailitan”.

Sebagai akibat dari gejolak moneter yang terjadi sejak pertengahan tahun 1997, khususnya terhadap masalah utang piutang dikalangan dunia usaha nasional, maka penyelesaian yang cepat adalah sangat dibutuhkan untuk membantu mengatasi situasi yang tidak menentu di bidang perekonomian. Untuk mengatasinya Pemerintah telah mengeluarkan Perpu Nomor I Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Tentang Kepailitan kemudian telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 pada tanggal 9 September 1998 yang merupakan penyempurnaan *Faillissementsverordening* *Staatsblad* Tahun 1905 Nomor 217 juncto *Staatsblad* Tahun 1906 Nomor 348.

Dengan makin pesatnya perkembangan perekonomian dan perdagangan serta makin banyaknya permasalahan utang-piutang yang timbul dalam dunia usaha yang belum bisa diselesaikan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan, kembali ketentuan tersebut mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diundangkan pada tanggal 18 Oktober 2004.

Buku ini menggambarkan dan membahas hukum kepailitan dan PKPU di Indonesia yang saat ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Di dalam buku ini diuraikan antara lain tentang sejarah kepailitan, pengertian kepailitan, asas-asas hukum kepailitan, akibat kepailitan maupun pihak pihak yang terlibat dalam

suatu proses kepailitan. Di samping itu buku ini juga berisi uraian proses Kepailitan dan PKPU, tujuan Kepailitan dan PKPU serta tujuan Kepailitan dan PKPU.



# PENGANTAR HUKUM KEPAILITAN DAN PKPU

Hukum tentang kepailitan pada dasarnya sudah ada sejak zaman Romawi. Pengundangan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 telah membawa perubahan yang signifikan dalam hal prosedur beracara untuk perkara kepailitan. Setelah Indonesia merdeka, 17 Agustus 1945, *Faillissementverordening* (*Staatsblad* 1905-217) berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, bahwa "segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini", maka seluruh perangkat hukum yang ada termasuk *Faillissementverordening* (*Staatsblad* 1905-217) diteruskan berlakunya sehingga menjadi ketentuan: *Faillissementverordening* (*Staatsblad* 1905-217) juncto *Staatsblad* 1906-348 yang disebut "Peraturan Kepailitan".

Sebagai akibat dari gejala moneter yang terjadi sejak pertengahan tahun 1997, khususnya terhadap masalah utang piutang dikalangan dunia usaha nasional, maka penyelesaian yang cepat adalah sangat dibutuhkan untuk membantu mengatasi situasi yang tidak menentu di bidang perekonomian. Untuk mengatasinya Pemerintah telah mengeluarkan Perpu Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Tentang Kepailitan kemudian telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 pada tanggal 9 September 1998 yang merupakan penyempurnaan *Faillissementsverordening* *Staatsblad* Tahun 1905 Nomor 217 juncto *Staatsblad* Tahun 1906 Nomor 348.

Dengan makin pesatnya perkembangan perekonomian dan perdagangan serta makin banyaknya permasalahan utang-piutang yang timbul dalam dunia usaha yang belum bisa diselesaikan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan, kembali ketentuan tersebut mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diundangkan pada tanggal 18 Oktober 2004.

Buku ini menggambarkan dan membahas hukum kepailitan dan PKPU di Indonesia yang saat ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Di dalam buku ini diuraikan antara lain tentang sejarah kepailitan, pengertian kepailitan, asas-asas hukum kepailitan, akibat kepailitan maupun pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses kepailitan. Di samping itu buku ini juga berisi uraian proses Kepailitan dan PKPU, tujuan Kepailitan dan PKPU serta tujuan Kepailitan dan PKPU.



BALITBRANGKUMHAM Press (Anggota IKAPI)  
Jl. HR Rasuna Said Kav. 4-5 Kuningan, Jakarta Selatan  
Website: [www.balitbangham.go.id](http://www.balitbangham.go.id)  
Telp: (021) 252 9015, ext. 512/514  
E-mail: [balitbangkumhampress@gmail.com](mailto:balitbangkumhampress@gmail.com)

ISBN 978-623-6958-59-9

